



**P U T U S A N**

NO. 23/ Pid.Sus.TPK/2014/ PN.MTR.

” DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANANYANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana Korupsi pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama Lengkap : **JASMAN HADI, SH**  
Tempat lahir : Telagawareng-Lombok Utara  
Umur/Tanggal lahir : 48 tahun / 19 Oktober 1965  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Dusun Telagawareng RT 09, Desa  
Pemenang Barat, Kecamatan Pemenang,  
Kabupaten Lombok Utara  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Anggota DPRD Kabupaten Lombok Utara  
Periode 2010 - 2014;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan dari :

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, tanggal 19 Maret 2014 No. Print-07/P.2.10/Ft.1/02/2014, sejak tanggal 19 Maret 2014 s/d 7 April 2014;
3. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Mataram, Tanggal 24 Maret 2014 No. 23/Pid.Sus.TPK/2014/PN.MTR, sejak tanggal 24 Maret 2014 s/d 22 April 2014;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram tanggal 11 April 2014 Nomor : 23/Pid.Sus.TPK/2014/PN.MTR. sejak tanggal 23 April 2014 s/d. tanggal 21 Juni 2014 ;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Mataram tanggal 9 Juni 2014 No.32/Pen.Pid.Sus/2014/PT.MTR, sejak tanggal 22 Juni 2014 s.d tanggal 21 Juli 2014 (pertama);
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Mataram, tanggal 15 Juli 2014 No.32/Pen.Pid.Sus/2014/PT.MTR sejak tanggal 22 Juli 2014 s.d tanggal 20 Agustus 2014 (kedua);

Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukumnya: **Edy Rahman, SH, Zihnul Musfi, SH, Amri, SH dan Rachmat Januartono, SH**, para Advokat pada Law Office EDY RAHMAN & ASSOCIATES, beralamat di Jl. Jend. Sudirman No. 15D Rembiga-Kota Mataram, berdasarkan surat kuasa khusus No. B-1.17 ER-Ass.03.2014, tanggal 26 Maret 2014, didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Mataram No. 52/SK.PID/2014/PN.MTR tanggal 1 April 2014;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut :

Setelah membaca :

- Berkas perkara yang bersangkutan ;
- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Mataram No.23/Pid.Sus.TPK/2014/PN. MTR tertanggal 24 Maret 2014 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– Penetapan Ketua Majelis Hakim No. 23 / Pen .

Pid.Sus.TKP/2014/PN.MTR tertanggal 25 Maret 2014 tentang Penetapan

Hari Sidang ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi , keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa JASMAN HADI, SH. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Primair.
2. Membebaskan terdakwa JASMAN HADI, SH. oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut.
3. Menyatakan terdakwa JASMAN HADI, SH. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi" sebagaimana dakwaan Subsidiar Jaksa Penuntut Umum melanggar pasal 3 jo pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana dirubah dan ditambah dengan UU No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa JASMAN HADI, SH dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6(enam)bulan dikurangi selama Terdakwa ditahan dan dengan perintah tetap ditahan.
5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan Pidana Kurungan selama 3(tiga) bulan kurungan.
6. Membebaskan pula kepada terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 398.750.000,- (tiga ratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), jika terdakwa tidak membayar atau melunasi uang pengganti tersebut paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, maka hartanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk mengganti kerugian negara dan jika terdakwa tidak mempunyai harta benda yang dapat disita dan dilelang untuk membayar uang pengganti

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tersebut, maka terdakwa dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan ;

7. Menyatakan titipan uang pengganti sejumlah Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) disetorkan ke kas Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat, sedangkan sebidang tanah seluas 4.800m<sup>2</sup> (empat ribu delapan ratus meter persegi) terletak di Dusun Lendang Galuh RT.02 Desa Sigar Penjalin Kecamatan Tanjung Kabupaten Lombok Utara sesuai Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) yang telah dilegalisir atas nama Jasman Hadi Register Nomor : Pem.10 /36 / SP / IX / 2011 tanggal 23 September 2011 dirampas untuk Negara cq. Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat.
8. Menyatakan barang bukti berupa:
  1. Kwitansi penerimaan uang tanggal 04 Maret 2008 sebesar Rp. 25.000.000,-
  2. Kwitansi penerimaan uang tanggal 14 Juni 2008 sebesar Rp. 15.000.000,-
  3. Kwitansi penerimaan uang tanggal 30 Juni 2008 sebesar Rp. 3.000.000,-
  4. Kwitansi penerimaan uang tanggal 11 Juli 2008 sebesar Rp. 4.000.000,-
  5. Kwitansi penerimaan uang tanggal 18 Juli 2008 sebesar Rp. 40.000.000,-
  6. Kwitansi penerimaan uang tanggal 17 September 2008 sebesar Rp. 20.000.000,-
  7. Kwitansi penerimaan uang tanggal 21 Juli 2008 sebesar Rp. 15.000.000,-
  8. Kwitansi penerimaan uang tanggal 23 Juli 2008 sebesar Rp. 40.000.000,-
  9. Kwitansi penerimaan uang tanggal 24 Juli 2008 sebesar Rp. 10.000.000,-
  10. Kwitansi penerimaan uang tanggal 23 September 2008 sebesar Rp. 40.000.000,-
  11. Kwitansi penerimaan uang tanggal 21 Oktober 2008 sebesar Rp. 13.000.000,-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Kwitansi penerimaan uang tanggal 29 Oktober 2008 sebesar  
Rp. 2.000.000,-
13. Kwitansi penerimaan uang tanggal 15 November 2008 sebesar  
Rp. 5.000.000,-
14. Kwitansi penerimaan uang tanggal 18 November 2008 sebesar  
Rp. 10.000.000,-
15. Kwitansi penerimaan uang tanggal 24 November 2008 sebesar  
Rp. 10.000.000,-
16. Kwitansi penerimaan uang tanggal 24 November 2008 sebesar  
Rp. 25.000.000,-
17. Kwitansi penerimaan uang tanggal 01 Desember 2008 sebesar  
Rp. 2.500.000,-
18. Kwitansi penerimaan uang tanggal 02 Desember 2008 sebesar  
Rp. 7.500.000,-
19. Kwitansi penerimaan uang tanggal 15 Desember 2008 sebesar  
Rp. 15.000.000,-
20. Kwitansi penerimaan uang tanggal 19 Desember 2008 sebesar  
Rp. 10.000.000,-
21. Kwitansi penerimaan uang tanggal 23 Desember 2008 sebesar  
Rp. 1.000.000,-
22. Kwitansi penerimaan uang tanggal 24 Desember 2008 sebesar  
Rp. 20.000.000,-
23. Kwitansi penerimaan uang tanggal 26 Desember 2008 sebesar  
Rp. 100.000.000,-
24. Kwitansi penerimaan uang tanggal 31 Desember 2008 sebesar  
Rp. 77.000.000,-
25. Kwitansi penerimaan uang tanggal 31 Desember 2008 sebesar  
Rp. 118.750.000,-

### **Dikembalikan kepada Inspektorat Kabupaten Lombok Barat**

26. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor : 215 Tahun 2004 tanggal 8 Juli 2004 Tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Barat

### **Dikembalikan kepada Drs.H.Lalu Saswadi , MM**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 2,922/SP2D/LS/2008 tanggal 17 September 2008 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
28. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 5,057/SP2D/LS/2008 tanggal 10 Desember 2008 yang telah dilegalisir sebesar Rp. 95.000.000,- (Sembilan puluh lima juta rupiah)
29. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 2,547/SP2D/LS/2008 tanggal 22 Juli 2008 sebesar Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah)
30. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 5.454/SP2D/LS/2008 tanggal 16 Desember 2008 sebesar Rp. 92.000.000,- (Sembilan puluh dua juta rupiah)
31. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 5,789/SP2D/LS/2008 tanggal 20 Desember 2008 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)
32. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 5,790/SP2D/LS/2008 tanggal 20 Desember 2008 sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah)
33. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 5,791/SP2D/LS/2008 tanggal 20 Desember 2008 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
34. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 5,808/SP2D/LS/2008 tanggal 20 Desember 2008 sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah)
35. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 5,809/SP2D/LS/2008 tanggal 20 Desember 2008 sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 736/SP2D/LS/2008 tanggal 04 April 2008 sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah)
37. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 2,405/SP2D/LS/2008 tanggal 17 Juli 2008 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
38. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 66/SPM/PUMC/2008 tanggal 04 April 2008.
39. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 317/SPM/PUMC/2008 tanggal 17 Juli 2008.
40. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 340/SPM/PUMC/2008 tanggal 22 Juli 2008.
41. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 407/SPM/PUMC/2008 tanggal 16 September 2008.
42. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 645/SPM/PUMC/2008 tanggal 10 Desember 2008.
43. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 753SPM/PUMC/2008 tanggal 16 Desember 2008.
44. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 770/SPM/PUMC/2008 tanggal 19 Desember 2008.
45. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 771/SPM/PUMC/2008 tanggal 19 Desember 2008.
46. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 772/SPM/PUMC/2008 tanggal 19 Desember 2008.
47. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 789/SPM/PUMC/2008 tanggal 19 Desember 2008.
48. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 790/SPM/PUMC/2008 tanggal 19 Desember 2008.
49. 1 (satu) bundel yang telah dilegalisir Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA – SKPD) Tahun Anggaran 2008
50. 1 (satu) bundel yang telah dilegalisir Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA – SKPD)

**Dikembalikan kepada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Lombok Barat.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa yang dibacakan pada tanggal 17 Juli 2014 dan pembelaan terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang dibacakan pada tanggal 24 Juli 2014;

Setelah mendengar Tanggapan Jaksa Penuntut Umum atas pembelaanTerdakwa;

Setelah mendengar TanggapanTerdakwa/Penasihat Hukum atas tanggapan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan sebagai berikut :

### **PRIMAIR :**

Bahwa terdakwa JASMAN HADI, SH selaku anggota DPRD Kabupaten Lombok Barat periode 2004 - 2009 berdasarkan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 215 tahun 2004 tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Anggota DPRD Kabupaten Lombok Barat tanggal 8 Juli 2004 , antara tanggal 06 Maret 2008 sampai dengan tanggal 31 Desember 2008 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu antara bulan Maret 2008 sampai dengan bulan Desember 2008 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2008 bertempat di ruangan kerja AGUNG PURNOMO NUGROHO selaku Bendahara Khusus Dana Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2008 yang ada di Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Barat di Jln Soekarno-Hatta Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat dan di rumah AGUNG PURNOMO NUGROHO di BTN Seganteng Indah B.19 Sweta Rt.004 Kelurahan Cakra Selatan Kecamatan Cakranegara Kota Mataram atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mataram, **secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara,** yang dilakukan dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bahwa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lombok Barat Tahun Anggaran 2008 serta dalam perubahannya, Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat telah menganggarkan Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp. 28.081.240.000. (dua puluh delapan milyar delapan puluh satu juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) di mana dalam salah satu mata anggarannya terdapat Bantuan Dana Yang Diarahkan sebesar Rp.10.419.500.000,- (sepuluh milyar empat ratus sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah), di mana dana tersebut masuk dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun Anggaran 2008.
- Bahwa mengenai belanja bantuan sosial tersebut diatur dalam pasal 37 huruf e, 45 dan 133 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Pasal 45 ayat (2) menyebutkan bahwa bantuan sosial itu harus diberikan secara selektif , tidak terus menerus / tidak mengikat serta memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya, dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan ditetapkan dengan keputusan daerah. Selanjutnya pasal 133 ayat (2) menyebutkan penerima subsidi, hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan bertanggung jawab atas penggunaan uang/barang dan/atau

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jasa yang diterimanya dan wajib menyampaikan laporan pertanggung jawaban penggunaannya kepada Kepala Daerah.

- Bahwa sebagai pelaksanaan pasal 45 ayat (2) tersebut Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat pada tahun 2008 tidak menerbitkan Peraturan Daerah / Peraturan Bupati yang berkenaan dengan pengelolaan dana bantuan sosial Kabupaten Lombok Barat Tahun Anggaran 2008 sehingga sebagai peraturan pelaksanaannya mengacu pada Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, yang mana untuk bisa mendapatkan bantuan yang bersumber dari Dana Bantuan Sosial harus melalui mekanisme yang telah ditentukan, yaitu :

- Masyarakat atau anggota kemasyarakatan mengajukan proposal kepada Bupati, Wakil Bupati atau Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Barat yaitu LALU SERINATA selaku Pengguna Anggaran
- Proposal tersebut oleh staf Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Lombok Barat diagendakan bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) untuk dibuatkan telaahan staf
- Telaahan staf dari bagian Kesra diserahkan kembali kepada Sekda melalui staf Sekda untuk dimintakan persetujuan dan untuk menentukan nilai dana / sumbangan yang akan diberikan terhadap proposal tersebut.
- Untuk proposal yang disetujui maka Sekda akan memberikan disposisi "disetujui untuk direalisasikan pencairan dana yang dimaksud"
- Disposisi dari Sekda kemudian diserahkan kepada AGUNG PURNOMO NUGROHO selaku Bendahara Dana Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2008

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bendahara Bansos kemudian memproses lebih lanjut sesuai dengan mekanisme pengelolaan keuangan daerah yaitu dengan membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang dilengkapi dengan Surat Pengantar, Ringkasan Penggunaan Dana, Rincian Penggunaan Dana, dilampirkan dengan foto copy Surat Penyediaan Dana (SPD) dan Surat Pertanggungjawaban dari pengguna anggaran.
- Selanjutnya SPP beserta dokumen kelengkapannya tersebut diajukan kepada Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) untuk diteliti
- Apabila PPK menilai persyaratan telah terpenuhi, dokumen lengkap dan dananya tersedia maka PPK menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) guna diotorisasi / ditandatangani oleh Sekda selaku Pengguna Anggaran
- SPM yang telah ditandatangani oleh Pengguna Anggaran disampaikan kepada Bendahara Umum Daerah (BUD) yaitu Drs. SAEFUDIN atau RADEN NURJATI.
- BUD akan meneliti kelengkapan dokumen SPM dan SPP apakah telah memenuhi syarat atau tidak, jika telah terpenuhi maka BUD menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), setelah itu SP2D diserahkan kepada Bendahara Bansos untuk dicairkan ke Bank Daerah NTB dan Bendahara Bansos melakukan pembayaran sesuai disposisi Pengguna Anggaran kepada pemohon / pengaju proposal
- Kepada penerima bantuan sosial bertanggung jawab atas penggunaan uang/barang dan/atau jasa yang diterimanya dan wajib menyampaikan laporan pertanggung jawaban penggunaannya;
- Bahwa terdakwa yang menjabat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Lombok Barat periode 2004-2009 telah secara melawan hukum dengan tujuan untuk memperkaya dirinya sendiri yaitu antara tanggal 06 Maret

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2008 sampai dengan 31 Desember 2008 dengan mengatasmakan kepentingan masyarakat telah mengajukan permohonan secara lisan dan tanpa dilengkapi dengan proposal kepada Sekda Kabupaten Lombok Barat / Pengguna Anggaran yaitu Drs.H.LALU SERINATA, MM untuk mendapatkan dana bantuan sosial Tahun 2008 . Selanjutnya atas permohonan lisan Terdakwa tersebut, Drs.H. LALU SERINATA, MM menyetujuinya sehingga terbit Surat Perintah Membayar (SPM) sebagai berikut :

1. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 66/SPM/PUMC/2008 tanggal 04 April 2008.
2. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 317/SPM/PUMC/2008 tanggal 17 Juli 2008.
3. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 340/SPM/PUMC/2008 tanggal 22 Juli 2008.
4. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 407/SPM/PUMC/2008 tanggal 16 September 2008.
5. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 645/SPM/PUMC/2008 tanggal 10 Desember 2008.
6. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 753SPM/PUMC/2008 tanggal 16 Desember 2008.
7. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 770/SPM/PUMC/2008 tanggal 19 Desember 2008.
8. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 771/SPM/PUMC/2008 tanggal 19 Desember 2008.
9. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 772/SPM/PUMC/2008 tanggal 19 Desember 2008.
10. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 789/SPM/PUMC/2008 tanggal 19 Desember 2008.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 790/SPM/PUMC/2008 tanggal 19 Desember 2008.

- Bahwa setelah SPM tersebut ditandatangani oleh Drs.H.LALU SERINATA, MM selaku pengguna anggaran kemudian diserahkan kepada Bendahara Umum Daerah yaitu Drs.SYAEFUDIN SYAFII / RADEN NURJATI sebagai dasar untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) sebagai berikut :

1. SP2D No. 736/SP2D /LS/ 2008 tanggal 04 April 2008 nilai Rp. 80.000.000 (delapan puluh juta rupiah).
2. SP2D No. 2405 /SP2D/LS/ 2008 tanggal 17 Juli 2008 nilai Rp. 25.000.000 ( dua puluh lima juta rupiah).
3. SP2D No. 2547/SP2D/LS/ 2008 tanggal 22 Juli 2008 nilai Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah).
4. SP2D No. 2922 / SP2D/LS/2008 tanggal 17 September-2008 nilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
5. SP2D No. 5057 / SP2D/LS/ 2008 tanggal 10 Desember 2008 nilai Rp. 95.000.000,- (Sembilan puluh lima juta rupiah).
6. SP2D No. 5454 / SP2D/LS/ 2008 tanggal 16 Desember 2008 nilai Rp. 92.000.000,- (Sembilan puluh dua juta rupiah).
7. SP2D No. 5789 / SP2D/LS/ 2008 tanggal 20 Desember 2008 nilai Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
8. SP2D No. 5790 / SP2D/LS/ 2008 tanggal 20 Desember 2008 nilai Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
9. SP2D No. 5791 / SP2D/LS/ 2008 tanggal 20 Desember 2008 nilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
10. SP2D No.5808 / SP2D/LS/ 2008 tanggal 20 Desember 2008 nilai Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11.SP2D No. 5809 / SP2D/LS/ 2008 tanggal 20 Desember 2008 nilai Rp.

125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah);

- Bahwa Bendahara Umum Daerah kemudian menyerahkan SP2D tersebut kepada AGUNG PURNOMO NUGROHO selaku Bendahara Bantuan Sosial guna pencairan dananya ke Bank Daerah NTB. Setelah itu AGUNG PURNOMO NUGROHO menyerahkan hasil pencairan dana dari SP2D tersebut kepada Terdakwa hingga sejumlah Rp.628.750.000,- (enam ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

1. Tanggal 04 Maret 2008 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)
2. Tanggal 14 Juni 2008 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)
3. Tanggal 30 Juni 2008 sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
4. Tanggal 11 Juli 2008 sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah)
5. Tanggal 18 Juli 2008 sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah)
6. Tanggal 21 Juli 2008 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)
7. Tanggal 23 Juli 2008 sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah)
8. Tanggal 24 Juli 2008 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
9. Tanggal 17 September 2008 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)
10. Tanggal 23 September 2008 sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah)
11. Tanggal 21 Oktober 2008 sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah)
12. Tanggal 29 Oktober 2008 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)
13. Tanggal 15 Nopember 2008 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)
14. Tanggal 18 Nopember 2008 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
15. Tanggal 24 Nopember 2008 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
16. Tanggal 24 Nopember 2008 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Tanggal 01 Desember 2008 sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)
  18. Tanggal 02 Desember 2008 sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah)
  19. Tanggal 15 Desember 2008 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)
  20. Tanggal 19 Desember 2008 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
  21. Tanggal 23 Desember 2008 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
  22. Tanggal 24 Desember 2008 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)
  23. Tanggal 26 Desember 2008 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)
  24. Tanggal 31 Desember 2008 sebesar Rp. 77.000.000,- (tujuh puluh tujuh juta rupiah)
  25. Tanggal 31 Desember 2008 sebesar Rp. 118.750.000,- (seratus delapan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa dana bantuan sosial sebesar Rp.628.750.000,- (enam ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang telah diterima oleh terdakwa tersebut tidak Terdakwa salurkan kepada masyarakat yang berhak menerima dana bantuan tersebut, melainkan dipergunakan oleh terdakwa untuk kepentingan dirinya sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan peruntukannya oleh terdakwa.;
  - Bahwa dana yang telah dipergunakan oleh terdakwa untuk kepentingan dirinya sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan peruntukannya oleh terdakwa tersebut merupakan bagian dari dana yang dialokasikan sebagai dana bantuan sosial yang bersumber dari APBD Kabupaten Lombok Barat Tahun Anggaran 2008;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan dipergunakannya dana bantuan sosial oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa atau untuk kepentingan lain yang tidak dapat dipertanggung jawabkan peruntukannya telah menyebabkan kerugian Negara Cq. Keuangan Daerah Kabupaten Lombok Barat sebesar Rp.628.750.000,- (enam ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya telah menyebabkan berkurangnya dana untuk penyelenggaraan bantuan sosial bagi masyarakat sebesar Rp.628.750.000,- (enam ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah itu.;

**Perbuatan terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana ditambah dan dirubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;**

**SUBSIDAIR :**

- Bahwa terdakwa JASMAN HADI, SH selaku anggota DPRD Kabupaten Lombok Barat periode 2004 - 2009 berdasarkan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 215 tahun 2004 tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Anggota DPRD Kabupaten Lombok Barat tanggal 8 Juli 2004 , antara tanggal 06 Maret 2008 sampai dengan tanggal 31 Desember 2008 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu antara bulan Maret 2008 sampai dengan bulan Desember 2008 atau setidaknya dalam tahun 2008 bertempat di ruangan kerja AGUNG PURNOMO NUGROHO selaku Bendahara Khusus Dana Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2008 yang ada di Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Barat di Jln Soekarno-Hatta Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat dan di rumah AGUNG PURNOMO

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NUGROHO di BTN Seganteng Indah B.19 Sweta Rt.004 Kelurahan Cakra Selatan Kecamatan Cakranegara Kota Mataram atau setidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram, **dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lombok Barat Tahun Anggaran 2008 serta dalam perubahannya, Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat telah mengalokasikan Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp. 28.081.240.000. (dua puluh delapan milyar delapan puluh satu juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) di mana dalam salah satu mata anggarannya terdapat Bantuan Dana Yang Diarahkan sebesar Rp.10.419.500.000,- (sepuluh milyar empat ratus sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah), di mana dana tersebut masuk dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun Anggaran 2008;
- Bahwa mengenai belanja bantuan sosial tersebut diatur dalam pasal 37 huruf e, 45 dan 133 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Pasal 45 ayat (2) menyebutkan bahwa bantuan sosial itu harus diberikan secara selektif , tidak terus menerus /

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mengikat serta memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya, dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan ditetapkan dengan keputusan daerah. Selanjutnya pasal 133 ayat (2) menyebutkan penerima subsidi, hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan bertanggung jawab atas penggunaan uang/barang dan/atau jasa yang diterimanya dan wajib menyampaikan laporan pertanggung jawaban penggunaannya kepada Kepala Daerah.

- Bahwa sebagai pelaksanaan pasal 45 ayat (2) tersebut Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat pada tahun 2008 tidak menerbitkan Peraturan Daerah /Peraturan Bupati yang berkenaan dengan pengelolaan dana bantuan sosial Kabupaten Lombok Barat Tahun Anggaran 2008 sehingga sebagai peraturan pelaksanaannya mengacu pada Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, yang mana untuk bisa mendapatkan bantuan yang bersumber dari Dana Bantuan Sosial harus melalui mekanisme yang telah ditentukan, yaitu :
  - Masyarakat atau anggota kemasyarakatan mengajukan proposal kepada Bupati, Wakil Bupati atau Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Barat yaitu LALU SERINATA selaku Pengguna Anggaran
  - Proposal tersebut oleh staf Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Lombok Barat diagendakan bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) untuk dibuatkan telaahan staf
  - Telaahan staf dari bagian Kesra diserahkan kembali kepada Sekda melalui staf Sekda untuk dimintakan persetujuan dan untuk menentukan nilai dana / sumbangan yang akan diberikan terhadap proposal tersebut.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk proposal yang disetujui maka Sekda akan memberikan disposisi "disetujui untuk direalisasikan pencairan dana yang dimaksud"
- Disposisi dari Sekda kemudian diserahkan kepada AGUNG PURNOMO NUGROHO selaku Bendahara Dana Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2008
- Bendahara Bansos kemudian memproses lebih lanjut sesuai dengan mekanisme pengelolaan keuangan daerah yaitu dengan membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang dilengkapi dengan Surat Pengantar, Ringkasan Penggunaan Dana, Rincian Penggunaan Dana, dilampirkan dengan foto copy Surat Penyediaan Dana (SPD) dan Surat Pertanggungjawaban dari pengguna anggaran.
- Selanjutnya SPP beserta dokumen kelengkapannya tersebut diajukan kepada Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) untuk diteliti
- Apabila PPK menilai persyaratan telah terpenuhi, dokumen lengkap dan dananya tersedia maka PPK menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) guna diotorisasi / ditandatangani oleh Sekda selaku Pengguna Anggaran
- SPM yang telah ditandatangani oleh Pengguna Anggaran disampaikan kepada Bendahara Umum Daerah (BUD) yaitu Drs. SAEFUDIN atau RADEN NURJATI.
- BUD akan meneliti kelengkapan dokumen SPM dan SPP apakah telah memenuhi syarat atau tidak, jika telah terpenuhi maka BUD menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), setelah itu SP2D diserahkan kepada Bendahara Bansos untuk dicairkan ke Bank Daerah NTB dan Bendahara Bansos melakukan pembayaran sesuai disposisi Pengguna Anggaran kepada pemohon / pengaju proposal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kepada penerima bantuan sosial bertanggung jawab atas penggunaan uang/barang dan/atau jasa yang diterimanya dan wajib menyampaikan laporan pertanggung jawaban penggunaannya;
- Bahwa terdakwa selaku Anggota DPRD Kabupaten Lombok Barat berdasarkan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 215 tahun 2004 tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Anggota DPRD Kabupaten Lombok Barat tanggal 8 Juli 2004 mempunyai hak / kewenangan yaitu mengajukan rancangan Perda, mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat, memilih dan dipilih, membela diri, imunitas, protokol, keuangan dan administrative. Selain memiliki hak, terdakwa selaku anggota DPRD juga memiliki kewajiban / tugas yaitu :
  - Mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan menaati segala peraturan perundang-undangan;
  - Melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
  - Mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - Memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah;
  - Menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
  - Mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan.
  - Memberikan pertanggungjawaban atas tugas dan kinerjanya selaku anggota DPRD sebagai wujud tanggung jawab moral dan politis terhadap daerah pemilihannya.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menaati Peraturan Tata Tertib, Kode Etik, dan sumpah/janji anggota DPRD;
- Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga yang terkait.
- Bahwa dalam pelaksanaan hak dan kewajibannya tersebut, dengan tujuan menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain atau suatu korporasi terdakwa telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan selaku anggota DPRD Kabupaten Lombok Barat yaitu antara tanggal 06 Maret 2008 sampai dengan 31 Desember 2008 dengan mengatasnamakan kepentingan masyarakat telah mengajukan permohonan secara lisan dan tanpa dilengkapi dengan proposal kepada Sekda Kabupaten Lombok Barat / Pengguna Anggaran yaitu Drs.H.LALU SERINATA, MM untuk mendapatkan dana bantuan sosial Tahun Anggaran 2008 . Selanjutnya atas permohonan lisan Terdakwa tersebut, Drs. H. LALU SERINATA, MM menyetujuinya sehingga terbit Surat Perintah Membayar (SPM) sebagai berikut:

1. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 66/SPM/PUMC/2008 tanggal 04 April 2008.
2. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 317/SPM/PUMC/2008 tanggal 17 Juli 2008.
3. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 340/SPM/PUMC/2008 tanggal 22 Juli 2008.
4. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 407/SPM/PUMC/2008 tanggal 16 September 2008.
5. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 645/SPM/PUMC/2008 tanggal 10 Desember 2008.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 753SPM/PUMC/2008 tanggal 16 Desember 2008.
7. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 770/SPM/PUMC/2008 tanggal 19 Desember 2008.
8. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 771/SPM/PUMC/2008 tanggal 19 Desember 2008.
9. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 772/SPM/PUMC/2008 tanggal 19 Desember 2008.
10. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 789/SPM/PUMC/2008 tanggal 19 Desember 2008.
11. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 790/SPM/PUMC/2008 tanggal 19 Desember 2008.
- Bahwa setelah SPM tersebut ditandatangani oleh Drs.H.LALU SERINATA, MM selaku pengguna anggaran kemudian diserahkan kepada Bendahara Umum Daerah yaitu Drs.SYAEFUDIN SYAFII / RADEN NURJATI sebagai dasar untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) sebagai berikut :
  1. SP2D No. 736/SP2D /LS/ 2008 tanggal 04 April 2008 nilai Rp. 80.000.000 (delapan puluh juta rupiah).
  2. SP2D No. 2405 /SP2D/LS/ 2008 tanggal 17 Juli 2008 nilai Rp. 25.000.000 ( dua puluh lima juta rupiah).
  3. SP2D No. 2547/SP2D/LS/ 2008 tanggal 22 Juli 2008 nilai Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah).
  4. SP2D No. 2922 / SP2D/LS/2008 tanggal 17 September-2008 nilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
  5. SP2D No. 5057 / SP2D/LS/ 2008 tanggal 10 Desember 2008 nilai Rp. 95.000.000,- (Sembilan puluh lima juta rupiah).

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. SP2D No. 5454 / SP2D/LS/ 2008 tanggal 16 Desember 2008 nilai Rp. 92.000.000,- (Sembilan puluh dua juta rupiah).
  7. SP2D No. 5789 / SP2D/LS/ 2008 tanggal 20 Desember 2008 nilai Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
  8. SP2D No. 5790 / SP2D/LS/ 2008 tanggal 20 Desember 2008 nilai Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
  9. SP2D No. 5791 / SP2D/LS/ 2008 tanggal 20 Desember 2008 nilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
  10. SP2D No. 5808 / SP2D/LS/ 2008 tanggal 20 Desember 2008 nilai Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).
  11. SP2D No. 5809 / SP2D/LS/ 2008 tanggal 20 Desember 2008 nilai Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Bendahara Umum Daerah kemudian menyerahkan SP2D tersebut kepada AGUNG PURNOMO NUGROHO selaku Bendahara Bantuan Sosial guna pencairan dananya ke Bank Daerah NTB. Setelah itu AGUNG PURNOMO NUGROHO menyerahkan hasil pencairan dana dari SP2D tersebut kepada Terdakwa hingga sejumlah Rp.628.750.000,- (enam ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :
1. Tanggal 04 Maret 2008 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)
  2. Tanggal 14 Juni 2008 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)
  3. Tanggal 30 Juni 2008 sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
  4. Tanggal 11 Juli 2008 sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah)
  5. Tanggal 18 Juli 2008 sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tanggal 21 Juli 2008 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)
7. Tanggal 23 Juli 2008 sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah)
8. Tanggal 24 Juli 2008 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
9. Tanggal 17 September 2008 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)
10. Tanggal 23 September 2008 sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah)
11. Tanggal 21 Oktober 2008 sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah)
12. Tanggal 29 Oktober 2008 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)
13. Tanggal 15 Nopember 2008 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)
14. Tanggal 18 Nopember 2008 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
15. Tanggal 24 Nopember 2008 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
16. Tanggal 24 Nopember 2008 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)
17. Tanggal 01 Desember 2008 sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)
18. Tanggal 02 Desember 2008 sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah)
19. Tanggal 15 Desember 2008 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Tanggal 19 Desember 2008 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
21. Tanggal 23 Desember 2008 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
22. Tanggal 24 Desember 2008 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)
23. Tanggal 26 Desember 2008 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)
24. Tanggal 31 Desember 2008 sebesar Rp. 77.000.000,- (tujuh puluh tujuh juta rupiah)
25. Tanggal 31 Desember 2008 sebesar Rp. 118.750.000,- (seratus delapan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa dana bantuan sosial sebesar Rp. 628.750.000,- (enam ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang telah diterima oleh terdakwa tersebut tidak Terdakwa salurkan kepada masyarakat yang berhak menerima dana bantuan tersebut, melainkan dipergunakan oleh terdakwa untuk kepentingan dirinya sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan peruntukannya oleh terdakwa;
  - Bahwa dana yang telah dipergunakan oleh terdakwa untuk kepentingan dirinya sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan peruntukannya oleh terdakwa tersebut merupakan bagian dari dana yang dialokasikan sebagai dana bantuan sosial yang bersumber dari APBD Kabupaten Lombok Barat Tahun Anggaran 2008;
  - Bahwa dengan dipergunakannya dana bantuan sosial oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa atau untuk kepentingan lain yang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak dapat dipertanggung jawabkan peruntukannya telah menyebabkan kerugian Negara Cq. Keuangan Daerah Kabupaten Lombok Barat sebesar Rp.628.750.000,- (enam ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya telah menyebabkan berkurangnya dana untuk penyelenggaraan bantuan sosial bagi masyarakat sebesar Rp.628.750.000,- (enam ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah itu;

**Perbuatan terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 3 jo pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana ditambah dan dirubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;**

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, di persidangan Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya dan telah mengajukan keberatan/eksepsi terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, telah diputus dengan Putusan Sela yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menolak Keberatan Penasihat Hukum Terdakwa JASMAN HADI, SH;
2. Menyatakan Surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara: PDS-06/MATAR/03/2014 tanggal 24 Maret 2014 adalah sah menurut hukum;
3. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara atas nama terdakwa JASMAN HADI, SH;
4. Menetapkan biaya perkara ditangguhkan hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 1. **Saksi BAIQ INDRIANI FARIDA C, SIP.,**

- Saksi mengaku kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai dugaan penyalahgunaan dana bansos Kab. Lombok Barat Tahun Anggaran 2008;
- Bahwa saksi pernah mendapat perintah khusus untuk memeriksa Dana Bantuan Sosial pada tahun 2009 untuk Dana Bantuan Sosial tahun 2008 yang dilaksanakan di Inspektorat;
- Bahwa data yang saksi periksa berdasarkan Kwitansi dari AGUNG PURNOMO (mantan bendahara) dan memeriksa Kelengkapan Administrasi pencairan bansos tersebut;
- Bahwa jumlah bansos keseluruhan saksi lupa namun untuk Terdakwa sendiri sebesar Rp.628.750.000,- (enam ratus dua puluhan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa pada saat pemeriksaan, dana bantuan yang dicairkan untuk Terdakwa yang diperiksa dimana tidak ada selisih, semua dana bantuan diterima oleh Terdakwa ;
- Bahwa pada saat itu, pencairan dana tidak tahu apakah disertai proposal ;
- Bahwa mengenai penyaluran dana bantuan oleh Terdakwa apakah disalurkan atau tidak saksi tidak ketahui karena bukan kewenangan saksi ;
- Bahwa kwitansi dan proposal dicek satu persatu, apabila tidak ada diminta untuk lengkapi ;
- Bahwa saksi pernah menanyakan kepada Pak AGUNG mengenai proposal yang tidak ada Pak AGUNG mengatakan "sudah diserahkan pada saat pemeriksaan BPK" ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk melengkapi proposal tersebut Terdakwa mengatakan sudah diserahkan, saksi meminta ada tidak salinan proposal, kalau memang ada meminta untuk ditunjukkan arsipnya ;
- Bahwa masing-masing proposal ada kwitansi, sudah ada ditulis nominal uangnya menggunakan pensil ;
- Bahwa pemeriksaan yang saksi lakukan merupakan rekomendasi dari hasil pemeriksaan BPK untuk ditindak lanjuti;
- Bahwa apabila tidak ada arsip proposal maka bisa dijadikan sebagai temuan untuk ditindak lanjuti ;
- Bahwa saksi pernah melakukan pemanggilan terhadap Pak AGUNG akan tetapi Pak AGUNG tidak pernah mau hadir ;
- Bahwa terdakwa hanya menunjukkan kwitansi saja tanpa disertai proposal ;
- Bahwa saksi tidak punya kewenangan untuk mengkomprontir Terdakwa dengan Pak AGUNG hanya mengkroscek data saja ;
- Bahwa saksi hanya mengecek ada proposal, ada kwitansi, jumlahnya cocok ;
- Bahwa terdakwa menyerahkana bukti surat penerimaan proposal ;
- Bahwa saksi hanya meminta melengkapi arsipnya ;
- Bahwa saksi tidak pernah meminta membuat proposal baru ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar ;

### **2. Saksi Drs. SYAEFUDDIN SYAFI'L, M.Si :**

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan ;
- Bahwa pengetahuan saksi sehubungan dengan Perkara Terdakwa ini adalah terkait dengan dana Bantuan Sosial (Bansos) Kabupaten Lombok Barat Tahun 2008;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2008 saksi menjabat sebagai Kuasa BUD (Bendahara Umum Daerah) pada Pemerintah Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa jumlah dana bantuan sosial Tahun 2008 pada Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat awalnya berjumlah sekitar Rp. 18.572.000.000,- (delapan belas milyar lima ratus tujuh puluh dua juta rupiah) dan setelah ada perubahann jumlah dana Bantuan Sosial sebesar Rp. 28.081.240.000,- (dua puluh delapan milyar delapan puluh satu juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa tugas pokok dan kewenangan saksi sebagai Kuasa BUD tahun 2008 berdasarkan SK Bupati No. 299/508/DPPKAD/2008 Tanggal 10 September 2008 adalah :
  1. Menyiapkan anggaran kas;
  2. Menyiapkan Surat Penyediaan Dana (SPD);
  3. Menerbitkan SP2D khusus untuk belanja tidak langsung (belanja pegawai);
  4. Memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh Bank dan atau lembaga keuangan lain yang ditunjuk;
  5. Mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD;
  6. Menyimpan uang daerah;
  7. Melakukan pembayaran berdasarkan permintaan Pejabat Penggunaan Anggaran atas beban rekening umum kas daerah khusus untuk belanja tidak langsung (belanja pegawai);
- Bahwa proses atau mekanisme pengelolaan/pencairan dana bantuan sosial Kabupaten Lombok Barat tahun 2008 adalah :
  1. Masyarakat mengajukan proposal yang ditujukan kepada Bupati, Wakil Bupati, atau Sekda Kabupaten Lombok Barat, selanjutnya

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proposal tersebut di disposisi oleh Bupati, Wakil Bupati, atau Sekda Kabupaten Lombok Barat untuk ditolak atau disetujui untuk diberikan bantuan;

2. Apabila proposal tersebut disetujui kemudian Bendahara mengajukan SPP (Surat Permintaan Pembayaran) untuk dasar diterbitkan SPM (Surat Perintah Membayar) yang ditandatangani oleh Pengguna anggaran dalam hal ini Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Lombok Barat yaitu Drs. H. LALU SERINATA, MM;
3. Setelah SPM ditandatangani dan diajukan kepada DPPKAD Kabupaten Lombok Barat untuk diverifikasi, ketersediaan anggaran, kode rekening, kelengkapan administrasi berupa proposal, disposisi Bupati/Wakil Bupati/Sekda Kabupaten Lombok Barat kemudian SPM selanjutnya BUD menerbitkan SP2D dan dana dapat dicairkan di Kas Daerah yaitu PT. Bank NTB Cabang Mataram;
- Bahwa yang membayarkan dana bantuan sosial tersebut adalah Bendahara dana bantuan sosial Tahun 2008 yaitu sdr. AGUNG PURNOMO NUGROHO ;
- Bahwa mekanisme pengajuan proposal adalah proposal di disposisi oleh Bupati, Wakil Bupati, dan Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Barat tersebut dan telah tertera angka/nominal yang akan dibayarkan kepada masyarakat yang telah mengajukan proposal karena disposisi tersebut disampaikan kepada Bendahara;
- Bahwa yang menjadi Kuasa Pengguna Anggaran pada tahun 2008 tersebut adalah Drs. H. LALU SERINATA, MM;
- Bahwa mekanisme terbitnya SPP sampai dengan terbitnya SP2D adalah Bendahara mengajukan SPP untuk dasar diterbitkan SPM yang ditandatangani langsung oleh Kuasa Pengguna Anggaran yaitu Drs. H.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LALU SERINATA, MM setelah SPM ditandatangani baru diajukan ke DPPKAD Kabupaten Lombok Barat untuk diverifikasi kelengkapan proposal tersebut dan apabila proposal dianggap lengkap baru diterbitkan SP2D ;

- Bahwa mekanisme pencairan dana adalah Bendahara membawa SP2D untuk dicairkan ke PT. Bank NTB Cabang Mataram adalah Bendahara bantuan sosial yaitu sdr. AGUNG PURNOMO NUGROHO ;
- Bahwa yang mencairkan dana bantuan sosial tersebut kepada masyarakat yang mengajukan proposal adalah Bendahara bantuan sosial yaitu sdr. AGUNG PURNOMO NUGROHO ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui proposal apa saja yang diajukan oleh Terdakwa tersebut terkait dana bantuan sosial tahun 2008 karena saksi tidak terlibat langsung dengan proses pengajuan proposal;
- Bahwa pencairan dana bantuan sosial yang dikeluarkan didalam SP2D tersebut sejumlah Rp. 762.000.000,- (tujuh ratus enam puluh dua juta rupiah), masing-masing dengan rincian sebagai berikut :
  1. SP2D No. 736/SP2D/LS/2008 Tanggal 4 April 2008 sebesar Rp. 80.000.000,-;
  2. SP2D No. 2405/SP2D/LS/2008 Tanggal 17 Juli 2008 sebesar Rp. 25.000.000,-;
  3. SP2D No. 2547/SP2D/LS/2008 Tanggal 22 Juli 2008 sebesar Rp. 85.000.000,-;
  4. SP2D No. 2922/SP2D/LS/2008 Tanggal 17 September 2008 sebesar Rp. 50.000.000,-;
  5. SP2D No. 5057/SP2D/LS/2008 Tanggal 10 Desember 2008 sebesar Rp. 95.000.000,-;
  6. SP2D No. 5454/SP2D/LS/2008 Tanggal 16 Desember 2008 sebesar

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 92.000.000,-;

7. SP2D No. 5789/SP2D/LS/2008 Tanggal 20 Desember 2008 sebesar

Rp. 25.000.000,-;

8. SP2D No. 5790/SP2D/LS/2008 Tanggal 20 Desember 2008 sebesar

Rp. 60.000.000,-;

9. SP2D No. 5791/SP2D/LS/2008 Tanggal 20 Desember 2008 sebesar

Rp. 50.000.000,-;

10. SP2D No. 5808/SP2D/LS/2008 Tanggal 20 Desember 2008 sebesar

Rp. 75.000.000,-;

11. SP2D No. 5809/SP2D/LS/2008 Tanggal 20 Desember 2008 sebesar

Rp. 125.000.000,-;

- Bahwa saksi tidak mengetahui kwitansi-kwitansi yang telah ditandatangani oleh Terdakwa tersebut karena saksi tidak pernah melihat kwitansi yang telah ditandatangani oleh Terdakwa;
- Bahwa saya pernah melihat lampiran yang ada didalam proposal untuk penerbitan SP2D tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa saja yang telah mengajukan proposal yang ditujukan kepada Bupati, Wakil Bupati, Sekda Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa penyaluran/pengelolaan dana bantuan sosial tahun 2008 belum ada Surat Keputusan atau Peraturan dari Bupati Lombok Barat;
- Bahwa masyarakat yang mengajukan proposal pada tahun 2008 tidak ada yang melampirkan nomor rekening, sehingga masyarakat yang menerima pencairan dana bantuan sosial langsung menerima melalui Bendahara dana bantuan sosial yaitu sdr. AGUNG PURNOMO NUGROHO;
- Bahwa Bendahara dana bantuan sosial bukan berada dibawah Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Lombok Barat melainkan berada dibawah Kesekretariatan

Daerah Kabupaten Lombok Barat;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

### **3. Saksi Drs.H. LALU SRINATA, M.M :**

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan ;
- Bahwa saksi pernah menjabat sebagai Sekda Kabupaten Lombok Barat.
- Bahwa saksi selaku Pengguna Anggaran untuk Dana Bansos TA. 2008.
- Bahwa anggaran untuk Bansos TA. 2008 sebesar Rp. 28 milyar.
- Bahwa dana Bansos 28.000.000.000,- (dua puluh delapan milyar rupiah) tersebut untuk alokasi dana desa (bantuan kepada desa), untuk organisasi sosial kemasyarakatan, untuk parpol, untuk organisasi profesi.
- Bahwa dana bansos sebesar 28 milyar tersebut telah disepakati oleh DPR
- Bahwa dana bantuan social adalah anggaran APBN yang dialihkan ke Pemerintah Daerah melalui Dana Alokasi Umum (DAU) tahun 2008;
- Bahwa dalam penyaluran Bansos tahun 2008 mengacu kepada Peremendagri No. 13 tahun 2006 ;
- Bahwa pada waktu belum ada SK Bupati yang mengatur tentang mekanisme pencairan dana bansos tahun 2008 ;
- Bahwa prosedur umum penyaluran dana bansos yaitu berawal dari proposal yang diajukan oleh kelompok masyarakat ditujukan kepada Bupati atau Sekda kemudian didisposisi mengenai nominal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dana bantuan yang disetujui kemudian bendahara untuk  
dibuatkan SPP dan SPM lalu ke DPPKAD untuk dibuatkan SP2D  
setelah dana dapat dicairkan oleh bendahara ;
- Bahwa saat saksi menjabat Sekda Kabupaten Lombok Barat tidak membuat Peraturan Bupati sehingga itu kesalahan saksi.
  - Bahwa dana bansos TA. 2008 dicairkan semua.
  - Bahwa selain terdakwa, anggota DPRD Kabupaten Lombok Barat yang lainnya juga banyak yang datang langsung kepada saksi dengan membawa proposal masyarakat.
  - Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai pencairan dana bantuan tersebut, sebab yang memeroses pencairannya adalah bendahara yaitu saudara AGUNG PURNOMO NUGROHO.
  - Bahwa pada tahun 2008 banyak masyarakat atau organisasi kemasyarakatan yang mengajukan proposal melalui Bupati/Wakil Bupati/Sekda Kabupaten Lombok Barat;
  - Bahwa pada tahun 2008 tidak ada masyarakat atau organisasi kemasyarakatan yang mengajukan proposal melalui Sekda Kabupaten Lombok Barat;
  - Bahwa saksi lakukan jika ada disposisi dari Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Lombok Barat terkait masyarakat atau organisasi kemasyarakatan yang mengajukan proposal adalah saksi meneruskan disposisi dari Bupati/Wakil Bupati dengan memberikan catatan **"tindak lanjuti sesuai dengan kemampuan"**;
  - Bahwa setelah saksi mendisposisi proposal tersebut, Proposal-proposal tersebut dibawa ke Bendahara dana bantuan sosial tahun 2008;
  - Bahwa yang menjabat sebagai Bendahara dana bantuan sosial tahun 2008 adalah sdr. AGUNG PURNOMO NUGROHO ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah proposal tersebut didisposisi oleh saksi, proposal tersebut saksi serahkan ke Bendahara dana bantuan sosial tahun 2008 yaitu sdr. AGUNG PURNOMO NUGROHO untuk diterbitkan SPP dan setelah SPP diterbitkan Bendahara dana bantuan sosial yang sudah ada nilai nominal lalu membawa SPP tersebut ke PPK (Pejabat Pengelola Keuangan);
- Bahwa setelah SPP dinyatakan lengkap oleh PPK sehingga PPK membuatkan SPM yang kemudian diteruskan ke Sekda Kabupaten Lombok Barat yaitu saksi sendiri sehingga saksi menandatangani SPM tersebut setelah SPM saksi tandatangani dan dianggap lengkap baru dibawa ke BUD untuk dibuatkan SP2D yang dikeluarkan oleh Kuasa BUD (Kasubag Keuangan/Kasubag Kebendaharaan) setelah SP2D ditandatangani baru dana bantuan sosial tersebut bisa dicairkan ;
- Bahwa pembayaran proposal dana bantuan sosial tahun 2008 tersebut dibayarkan secara tunai kepada masyarakat/organisasi kemasyarakatan yang mengajukan proposal tersebut ;
- Bahwa pembayaran proposal dana bantuan sosial tahun 2008 tersebut tidak dibayarkan melalui rekening pemohon proposal karena masyarakat/organisasi kemasyarakatan yang mengajukan proposal tersebut tidak mencantumkan nomor rekening;
- Bahwa saksi tidak pernah menyuruh Bendahara dana bantuan sosial tahun 2008 untuk mencairkan dana bantuan sosial tahun 2008 yang tidak sesuai dengan peruntukannya;
- Bahwa terkait dengan bukti surat berupa SPM tahun anggaran 2008 tertanda SPM nomor 38 s/d SPM nomor 48, pada tahun 2008 saya tidak pernah menandatangani SPM tersebut karena dibawa oleh Kuasa BUD yang merupakan Kasubag Keuangan (Drs. SYAEFUDIN SYAFII) dengan mengatakan kepada saya dokumen SPM tersebut ada pada Bendahara

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dana bantuan sosial tahun 2008 (AGUNG PURNOMO NUGROHO)

sehingga saksi menandatangani SPM nomor 38 s/d SPM nomor 48;

- Bahwa penyaluran dana Bansos Tahun 2008 tidak ada Peraturan Bupati Lombok Barat terkait pengelolaan dana bantuan sosial tahun 2008 pada Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat namun hanya mengaju pada Permendagri No. 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri No. 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Mendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
- Bahwa ada tim verifikasi untuk memverifikasi persyaratan sebelum terbitnya SP2D;
- Bahwa saksi tidak ingat nama-nama masyarakat /organisasi kemasyarakatan yang terlampir didalam SPM yang saksi tandatangani tersebut ;
- Bahwa Bendahara dana bantuan sosial tahun 2008 bertanggung jawab kepada Sekda Kabupaten Lombok Barat yaitu saksi sendiri dan bertanggung jawab kepada PPK dibagian Keuangan ;
- Bahwa pada tahun 2008 Bendahara dana bantuan sosial (AGUNG PURNOMO NUGROHO) tidak ada memberikan laporan pertanggung jawaban terkait penyaluran dana bantuan sosial Kabupaten Lombok Barat tahun 2008;
- Bahwa saksi pernah meminta laporan pertanggung jawaban tersebut kepada Bendahara dana bantuan sosial (AGUNG PURNOMO NUGROHO), namun permintaan saksi tersebut tidak pernah ditanggapi oleh Bendahara dana bantuan sosial (AGUNG PURNOMO NUGROHO);
  - Bahwa pada tahun 2008 tidak ada masyarakat/organisasi masyarakat yang membuat laporan, seharusnya penerima dana

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bantuan sosial tahun 2008 harus membuat laporan setelah menerima pencairan dana bantuan sosial tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak tahu ;

#### **4. Saksi AGUNG PURNOMO NUGROHO :**

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan saksi benar;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa diajukan di persidangan karena ada masalah Bantuan Sosial tahun 2008 ;
- Bahwa saksi mengetahui masalah bantuan sosial tersebut karena sebagai Bendahara Khusus Dana Bantuan Sosial;
- Bahwa Bantuan Sosial berbentuk atau sifatnya umum dimana dana bantuan social tersebut bisa digunakan untuk perbaikan tempat ibadah, bantuan profesi semi perorangan dan bantuan social lainnya;
- Bahwa jumlah anggaran pada tahun 2008 untuk Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat adalah Rp.28.081.240.000,- (dua puluh delapan milyar delapan puluh satu juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa adapun tugas saksi selaku bendahara khusus dana bantuan sosial adalah mencairkan dan menyerahkan dana bantuan tersebut ;
- Bahwa terdakwa pernah menerima dana bantuan sebesar Rp.628.750.000,- (enam ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum pada persidangan berupa kwitansi penerimaan dana bantuan :
  1. Tanggal 04 Maret 2008 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)
  2. Tanggal 14 Juni 2008 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Tanggal 30 Juni 2008 sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
4. Tanggal 11 Juli 2008 sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah)
5. Tanggal 18 Juli 2008 sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah)
6. Tanggal 21 Juli 2008 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)
7. Tanggal 23 Juli 2008 sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah)
8. Tanggal 24 Juli 2008 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
9. Tanggal 17 September 2008 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)
10. Tanggal 23 September 2008 sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah)
11. Tanggal 21 Oktober 2008 sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah)
12. Tanggal 29 Oktober 2008 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)
13. Tanggal 15 Nopember 2008 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)
14. Tanggal 18 Nopember 2008 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
15. Tanggal 24 Nopember 2008 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
16. Tanggal 24 Nopember 2008 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)
17. Tanggal 01 Desember 2008 sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)
18. Tanggal 02 Desember 2008 sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah)
19. Tanggal 15 Desember 2008 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)
20. Tanggal 19 Desember 2008 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah)

21. Tanggal 23 Desember 2008 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
  22. Tanggal 24 Desember 2008 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)
  23. Tanggal 26 Desember 2008 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)
  24. Tanggal 31 Desember 2008 sebesar Rp. 77.000.000,- (tujuh puluh tujuh juta rupiah)
  25. Tanggal 31 Desember 2008 sebesar Rp. 118.750.000,- (seratus delapan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa prosedur pengajuan dana bantuan sosial adalah dalam pengajuan bansos/bantuan sosial perseorang /LSM/organisasi lainnya diharuskan ada membawa proposal, selanjutnya proposal diajukan kepada Bupati atau Wakil Bupati atau Sekda untuk dimintakan persetujuan disposisi. Setelah ada disposisi lalu proposal diserahkan kepada saksi sebagai bendahara Bansos sebagai dasar untuk pembuatan SPP dan SPM disertai dengan kwitansi, selanjutnya diajukan ke DPPKKD/bagian keuangan sebagai dasar untuk diterbitkannya SP2D lalu dana dapat dicairkan langsung di Bank BPD oleh saksi, setelah dana cair saksi langsung serahkan kepada orang yang tertera dalam pengajuan proposal ;
  - Bahwa yang menjadi Pengguna Anggaran adalah Sekda sedangkan yang menjadi KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) tidak ada, langsung pencairan dana ke Bendahara ;
  - Bahwa ada prioritas kepada anggota dewan untuk menyalurkan dana bansos mendapatkan masing-masing Rp.50.000.000,- secara normal dimana ada kerja sama Eksekutif dan Legislatif;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa proposal yang diajukan tidak ada surat kuasa begitu juga dengan pengambila uang tanpa surat kuasa ;
- Bahwa saksi melakukan penyerahan dana di kantor bahkan diluar kantor seperti di hotel bahkan café, saksi juga pernah menyerahkan dana bantuan social di rumah saksi ;
- Bahwa pada waktu itu terdakwa hanya mengajukan tiga proposal yang namanya pemohonnya saksi lupa ;
- Bahwa ada 45 anggota dewan mendapatkan prioritas untuk penyaluran bantuan sosial tersebut ;
- Bahwa yang dikatakan prioritas karena Terdakwa sebagai anggota Dewan ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan ada yang tidak benar karena saya banyak mengajukan proposal namun proposal tersebut banyak yang hilang pada waktu dirumah saksi, atas keberatan terdakwa saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

### 5. **Saksi H. LALU SURAPATI, S.H, M.H :**

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada penyidik Kejaksaan Negeri Mataram dan keterangan saksi benar;-
- Bahwa pengetahuan saksi sehubungan dengan Perkara Terdakwa ini adalah terkait dengan dana Bantuan Sosial (Bansos) Kabupaten Lombok Barat Tahun 2008 karena Terdakwa sebagai Anggota DPRD Kabupaten Lombok Barat ;
- Bahwa Jabatan saksi pada tahun 2008 pada Pemerintah Kabupaten Lombok Barat adalah Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Pemerintah Kabupaten Lombok Barat ;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Pemerintah Kabupaten Lombok

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat sejak tanggal 23 Juli s/d Desember 2008 ;

- Bahwa selain saksi menjabat sebagai Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Pemerintah Kabupaten Lombok Barat saksi juga menjabat sebagai BUD ;
- Bahwa tugas kewajiban dan kewenangan saksi sebagai Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Pemerintah Kabupaten Lombok Barat adalah :

1. Menyiapkan anggaran kas;
2. Menyiapkan SPD (Surat Penyediaan Dana);
3. Menerbitkan SP2D khusus belanja tidak langsung (gaji pegawai);
4. Memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh Bank dan atau lembaga keuangan lainnya yang ditunjuk;
5. Mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD;
6. Menyiapkan uang daerah;
7. Melakukan pembayaran berdasarkan permintaan Pejabat Pengguna Anggaran atas beban Rekening Kas Umum Daerah Khusus belanja tidak langsung;

- Bahwa APBD Kabupaten Lombok Barat tahun 2008 ada menggarakan Dana Bantuan Sosial untuk masyarakat/Organisasi Kemasyarakatan sebesar Rp. 18.572.000.000,- (delapan belas milyar lima ratus tujuh puluh dua juta rupiah) dan ada perubahannya menjadi sebesar Rp. 28.081.240.000,- (dua puluh delapan milyar delapan puluh satu juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa mekanisme pengajuan proposal yang diajukan oleh masyarakat atau organisasi kemasyarakatan sampai dengan proses pencairan dana bantuan sosial tahun 2008 tersebut adalah :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Masyarakat mengajukan proposal yang ditujukan kepada Bupati, Wakil Bupati, atau Sekda Kabupaten Lombok Barat, selanjutnya proposal tersebut di disposisi oleh Bupati, Wakil Bupati, atau Sekda Kabupaten Lombok Barat untuk ditolak atau disetujui untuk diberikan bantuan;
2. Apabila proposal tersebut disetujui kemudian Bendahara mengajukan SPP (Surat Permintaan Pembayaran) untuk dasar diterbitkan SPM (Surat Perintah Membayar) yang ditandatangani oleh Pengguna anggaran dalam hal ini Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Lombok Barat yaitu Drs. H. LALU SERINATA, MM;
3. Setelah SPM ditandatangani dan diajukan kepada DPPKAD Kabupaten Lombok Barat untuk diverifikasi, ketersediaan anggaran, kode rekening, kelengkapan administrasi berupa proposal, disposisi Bupati/Wakil Bupati/Sekda Kabupaten Lombok Barat kemudian SPM selanjutnya BUD menerbitkan SP2D dan dana dapat dicairkan di Kas Daerah yaitu PT. Bank NTB Cabang Mataram;
- Bahwa yang menjabat sebagai Bendahara dana bantuan sosial tahun 2008 pada Setda Kabupaten Lombok Barat adalah sdr. AGUNG PURNOMO NUGROHO ;
- Bahwa alur penerbitan SPM terkait dana bantuan sosial tahun 2008 adalah Bendahara bantuan sosial membuat SPP kemudian SPP tersebut diajukan ke PPK kemudian PPK memverifikasi SPM tersebut dan setelah diverifikasi SPM diajukan ke BUD dan setelah SPM tersebut ditandatangani oleh BUD baru terbit SP2D kemudian dicairkan ke PT. Bank NTB Cabang Mataram;
- Bahwa yang mencairkan SP2D di PT. Bank NTB adalah Bendahara dana bantuan sosial yaitu sdr. AGUNG PURNOMO NUGROHO;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pada tahun 2008 Terdakwa ada mengajukan proposal pada Pemerintah Kabupaten Lombok Barat karena bukan kewenangan saksi ;
- Bahwa dasar pembuatan SP2D terkait dana bantuan sosial tahun 2008 adalah SPM yang sudah ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran yaitu Drs. H. LALU SERINATA, MM. yang juga menjabat sebagai Sekda Kabupaten Lombok Barat ;
- Bahwa yang harus dilampirkan sebelum penerbitan SPM terkait dana bantuan sosial tahun 2008 tersebut adalah surat pernyataan, cek lis, disposisi dari Bupati/Wakil Bupati/Sekda Kabupaten Lombok Barat dan proposal ;
- Bahwa BUD tidak melakukan verifikasi dokumen terkait dana bantuan sosial tahun 2008;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Kuasa Pengguna Anggaran (Drs. H. LALU SERINATA, MM.) yang menandatangani SPM tahun 2008 pada tahun 2009;
- Bahwa tidak ada Peraturan Bupati Lombok Barat terkait pengelolaan dana bantuan sosial tahun 2008 pada Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat namun hanya mengaju pada Permendagri No. 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri No. 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Mendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
- Bahwa terkait dengan bukti surat berupa SP2D Nomor : 5,057/SP2D/LS/2008 Tanggal 10 Desember 2008 dengan nilai uang sebesar Rp. 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah), saksi pernah menandatangani SP2D Nomor : 5,057/SP2D/LS/2008 Tanggal 10 Desember 2008 tersebut ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait dengan bukti surat berupa kwitansi tertanda kwitansi 1 s/d kwitansi 24 tersebut saksi tidak mengetahuinya karena yang mengeluarkan kwitansi tersebut adalah Bendahara dana bantuan sosial tahun 2008 (AGUNG PURNOMO NUGROHO) ;
- Bahwa Anggaran dana bantuan sosial pindah ke Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Pemerintah Kabupaten Lombok Barat sejak bulan Januari 2009 ;
- Bahwa saksi menandatangani SP2D terkait dana bantuan sosial tahun 2008 selama saksi menjabat sebagai BUD pada tahun 2008 adalah sebanyak satu kali yaitu SP2D Nomor : 5,057/SP2D/LS/2008 Tanggal 10 Desember 2008 dengan nilai uang sebesar Rp. 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah SP2D Nomor : 5,057/SP2D/LS/2008 Tanggal 10 Desember 2008 dengan nilai uang sebesar Rp. 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah) tersebut terkait dengan pencairan dana bantuan sosial yang diterima oleh Terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar ;

### **7. Saksi Drs PATURRAHMAN,M.Si :**

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyisik dan keterangannya benar
- Bahwa Jabatan saksi pada tahun 20008 pada Pemerintah Kabupaten Lombok Barat adalah sebagai Kasubag Perbendaharaan pada Bagian Keuangan Setda Kabupaten Lombok Barat dan saksi juga menjabat sebagai Kuasa BUD apabila BUD tidak hadir;
- Bahwa Tugas, kewajiban dan kewenangan saksi sebagai Kasubag Perbendaharaan pada Bagian Keuangan Setda Kabupaten Lombok Barat adalah :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyiapkan anggaran kas dan menyiapkan SPD (Surat Penyediaan Dana);
  2. Menerbitkan SP2D khusus belanja tidak langsung (gaji pegawai);
  3. Memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh Bank dan atau lembaga keuangan lainnya yang ditunjuk;
  4. Mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD;
  5. Menyiapkan uang daerah;
  6. Melakukan pembayaran berdasarkan permintaan Pejabat Pengguna Anggaran atas beban Rekening Kas Umum Daerah Khusus belanja tidak langsung;
- Bahwa APBD Kabupaten Lombok Barat tahun 2008 ada menggarakan Dana Bantuan Sosial untuk masyarakat/Organisasi Kemasyarakatan;
  - Bahwa pada tahun 2008 Kabupaten Lombok Barat menggarakan dana bantuan sosial sebesar Rp. 18.572.000.000,- (delapan belas milyar lima ratus tujuh puluh dua juta rupiah) dan ada perubahannya menjadi sebesar Rp. 28.081.240.000,- (dua puluh delapan milyar delapan puluh satu juta dua ratus empat puluh ribu rupiah);
  - Bahwa mekanisme pengajuan proposal yang diajukan oleh masyarakat atau organisasi kemasyarakatan sampai dengan proses pencairan dana bantuan sosial tahun 2008 tersebut adalah :
    1. Masyarakat mengajukan proposal yang ditujukan kepada Bupati, Wakil Bupati, atau Sekda Kabupaten Lombok Barat, selanjutnya proposal tersebut di disposisi oleh Bupati, Wakil Bupati, atau Sekda Kabupaten Lombok Barat untuk ditolak atau disetujui untuk diberikan bantuan;
    2. Apabila proposal tersebut disetujui kemudian Bendahara mengajukan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SPP (Surat Permintaan Pembayaran) untuk dasar diterbitkan SPM (Surat Perintah Membayar) yang ditandatangani oleh Pengguna anggaran dalam hal ini Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Lombok Barat yaitu Drs. H. LALU SERINATA, MM;

3. Setelah SPM ditandatangani dan diajukan kepada DPPKAD Kabupaten Lombok Barat untuk diverifikasi, ketersediaan anggaran, kode rekening, kelengkapan administrasi berupa proposal, disposisi Bupati/Wakil Bupati/Sekda Kabupaten Lombok Barat kemudian SPM selanjutnya BUD menerbitkan SP2D dan dana dapat dicairkan di Kas Daerah yaitu PT. Bank NTB Cabang Mataram;

- Bahwa yang menjabat sebagai BUD pada Pemerintah Kabupaten Lombok Barat tahun 2008 adalah Drs. H. RADEN NURJATI, M.Si;
- Bahwa yang menjabat sebagai Bendahara dana bantuan sosial tahun 2008 pada Setda Kabupaten Lombok Barat adalah sdr. AGUNG PURNOMO NUGROHO;
- Bahwa alur penerbitan SPM terkait dana bantuan sosial tahun 2008 adalah Bendahara bantuan sosial membuat SPP kemudian SPP tersebut diajukan ke PPK kemudian PPK memverifikasi SPM tersebut dan setelah diverifikasi SPM diajukan ke BUD dan setelah SPM tersebut ditandatangani oleh BUD baru terbit SP2D kemudian dicairkan ke PT. Bank NTB Cabang Mataram ;
- Bahwa yang melakukan pencairan SP2D di PT. Bank NTB adalah Bendahara dana bantuan sosial yaitu sdr. AGUNG PURNOMO NUGROHO;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pada tahun 2008 Terdakwa ada mengajukan proposal pada Pemerintah Kabupaten Lombok Barat karena saya bukan kewenangan saksi ;
- Bahwa dasar pembuatan SP2D terkait dana bantuan sosial tahun 2008

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah SPM yang sudah ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran yaitu Drs. H. LALU SERINATA, MM. yang juga menjabat sebagai Sekda Kabupaten Lombok Barat ;

- Bahwa yang harus dilampiri sebelum penerbitan SPM terkait dana bantuan sosial tahun 2008 tersebut adalah surat pernyataan, cek lis, disposisi dari Bupati/Wakil Bupati/Sekda Kabupaten Lombok Barat dan proposal ;
- Bahwa BUD tidak memverifikasi dokumen terkait dana bantuan sosial tahun 2008;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Kuasa Pengguna Anggaran (Drs. H. LALU SERINATA, MM.) yang menandatangani SPM tahun 2008 nanti pada tahun 2009 ;
- Bahwa tidak ada Peraturan Bupati Lombok Barat terkait pengelolaan dana bantuan sosial tahun 2008 pada Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat namun hanya mengaju pada Permendagri No. 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri No. 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Mendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;

Atas Keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar ;

### **7.Saksi Drs. RADEN NURJATI,M.Si :**

- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik dan keterangan yang diberikan benar ;
- Bahwa pengetahuan saksi sehubungan dengan Perkara Terdakwa ini adalah terkait dengan dana Bantuan Sosial (Bansos) Kabupaten Lombok Barat Tahun 2008 karena Terdakwa sebagai Anggota DPRD Kabupaten Lombok Barat ;
- Bahwa Jabatan saksi pada tahun 2008 pada Pemerintah Kabupaten

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lombok Barat adalah sebagai Kepala Bagian Keuangan Setda Kabupaten Lombok Barat sekaligus menjabat sebagai Kuasa BUD ;

- Bahwa tugas, kewajiban dan kewenangan saksi sebagai Kepala Bagian Keuangan Setda Kabupaten Lombok Barat sekaligus sebagai Kuasa BUD adalah :-

Tugas sebagai Kuasa BUD :

- Melaksanakan dan mengkoordinasi penyusunan program, perubahan dan perhitungan anggaran pendapatan dan belanja daerah serta membeina adminitrasi keuangan ;

Kewenangan :

1. Mengesahkan dokumen pelaksanaan anggaran/dokuemn perubahan pelaksanaan anggaran;
  2. Menetapkan surat penyediaan dana;
  3. Menerbitkan SP2D;
  4. Menyiapkan informasi keuangan daerah;
  5. Melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
  6. Menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah ;
- Bahwa APBD Kabupaten Lombok Barat tahun 2008 ada menggarakan Dana Bantuan Sosial untuk masyarakat/Organisasi Kemasyarakatan;
  - Bahwa pada tahun 2008 Kabupaten Lombok Barat menggarakan dana bantuan sosial sebesar Rp. 18.572.000.000,- (delapan belas milyar lima ratus tujuh puluh dua juta rupiah);
  - Bahwa saksi tidak mengetahui perubahan anggaran dana bantuan sosial tahun 2008 karena saksi pindah menjadi Kepala Bagian Ekonomi pada Setda Kabupaten Lombok Barat ;
  - Bahwa mekanisme pengajuan proposal yang diajukan oleh masyarakat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau organisasi kemasyarakatan sampai dengan proses pencairan dana bantuan sosial tahun 2008 tersebut adalah :

1. Masyarakat mengajukan proposal yang ditujukan kepada Bupati, Wakil Bupati, atau Sekda Kabupaten Lombok Barat, selanjutnya proposal tersebut di disposisi oleh Bupati, Wakil Bupati, atau Sekda Kabupaten Lombok Barat untuk ditolak atau disetujui untuk diberikan bantuan;
2. Apabila proposal tersebut disetujui kemudian Bendahara mengajukan SPP (Surat Permintaan Pembayaran) untuk dasar diterbitkan SPM (Surat Perintah Membayar) yang ditandatangani oleh Pengguna anggaran dalam hal ini Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Lombok Barat yaitu Drs. H. LALU SERINATA, MM;
3. Setelah SPM ditandatangani dan diajukan kepada DPPKAD Kabupaten Lombok Barat untuk diverifikasi, ketersediaan anggaran, kode rekening, kelengkapan administrasi berupa proposal, disposisi Bupati/Wakil Bupati/Sekda Kabupaten Lombok Barat kemudian SPM selanjutnya BUD menerbitkan SP2D dan dana dapat dicairkan di Kas Daerah yaitu PT. Bank NTB Cabang Mataram;
- Bahwa yang menjabat sebagai BUD pada Pemerintah Kabupaten Lombok Barat tahun 2008 adalah saksi sendiri;
- Bahwa yang menjabat sebagai Bendahara dana bantuan sosial tahun 2008 pada Setda Kabupaten Lombok Barat adalah sdr. AGUNG PURNOMO NUGROHO ;
- Bahwa alur penerbitan SPM terkait dana bantuan sosial tahun 2008 adalah Bendahara bantuan sosial membuat SPP kemudian SPP tersebut diajukan ke PPK kemudian PPK memverifikasi SPM tersebut dan setelah diverifikasi SPM diajukan ke BUD dan setelah SPM tersebut

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh BUD baru terbit SP2D kemudian dicairkan ke PT.

Bank NTB Cabang Mataram ;

- Bahwa yang melakukan pencairan SP2D di PT. Bank NTB adalah Bendahara dana bantuan sosial yaitu sdr. AGUNG PURNOMO NUGROHO;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pada tahun 2008 Terdakwa ada mengajukan proposal pada Pemerintah Kabupaten Lombok Barat ;
- Bahwa tidak ada Peraturan Bupati Lombok Barat terkait pengelolaan dana bantuan sosial tahun 2008 pada Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat namun hanya mengaju pada Permendagri No. 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri No. 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Mendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah mengajukan saksi menguntungkan (a de charge) sebanyak sebanyak 2(dua) orang masing-masing bernama AZHARUDIN dan LALU MIDIN didepan persidangan dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

### **1. Saksi AZHARUDIN :**

- Bahwa pada tahun 2008 saksi pernah mengajukan proposal terkait dana bantuan sosial pada Pemerintah Kabupaten Lombok Barat ;
- Bahwa kapasitas saksi selaku Ketua Komite sehingga saksi mengajukan proposal terkait dana bantuan sosial tahun 2008 adalah karena saya sebagai Ketua Komite Sekolah SLTP Negeri 1 Pemenang, Kabupaten Lombok Utara ;
- Bahwa saksi mengajukan proposal tersebut melalui SLTP Negeri 1 Pemenang, Kabupaten Lombok Utara ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dana yang saksi ajukan didalam Proposal tersebut sekitar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) ;
- Bahwa saksi pernah menghubungi Terdakwa terkait dengan proposal yang saksi ajukan kepada Pemerintah Kabupaten Lombok Barat tersebut karena saksi menyuruh Terdakwa untuk mengecek apakah proposal tersebut sudah diterima oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Barat ;
- Bahwa proposal yang saksi ajukan tersebut telah cair dan saksi menerima pencairan dana proposal tersebut sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa saksi menerima pencairan dana bantuan sosial tahun 2008 tersebut melalui Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan pencairan dana bantuan sosial tahun 2008 tersebut secara tunai kepada saksi ;
- Bahwa saksi menerima pencairan dana bantuan sosial tahun 2008 tersebut melalui Terdakwa pada akhir tahun 2008 ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa jumlah anggaran dana bantuan sosial tahun 2008 yang disetujui oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Barat terkait dengan proposal yang saya ajukan tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada masyarakat / kelompok masyarakat lain yang mengajukan proposal melalui Terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada tanda terima pada saat Terdakwa menyerahkan dana bantuan sosial tahun 2008 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada saksi ;
- Bahwa yang menyaksikan pada saat Terdakwa menyerahkan dana bantuan sosial tahun 2008 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada saksi tersebut adalah Bendahara Komite Sekolah SLTP Negeri 1 Pemenang, Kabupaten Lombok Utara yaitu sdr. BADRUL FAHMI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi menerima dana bantuan sosial tahun 2008 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tersebut saya langsung menyerahkan kepada sdr. BADRUL FAHMI yang merupakan Bendahara Komite Sekolah SLTP Negeri 1 Pemenang, Kabupaten Lombok Utara, dan tidak lama kemudian terjadi pergantian Komite Sekolah SLTP Negeri 1 Pemenang, Kabupaten Lombok Utara sehingga saya tidak mengetahui dana bantuan sosial tersebut diperuntukan untuk apa oleh Komite Sekolah SLTP Negeri 1 Pemenang, Kabupaten Lombok Utara yang baru ;
- Bahwa nama proposal yang saksi ajukan melalui Pemerintah Kabupaten Lombok Barat terkait dana bantuan sosial tahun 2008 tersebut adalah Proposal Pengembangan Sekolah SLTP Negeri 1 Pememang ;
- Bahwa proposal yang saksi ajukan melalui Pemerintah Kabupaten Lombok Barat terkait dana bantuan sosial tahun 2008 tersebut karena saksi dengan Kepala Sekolah SLTP Negeri 1 Pemenang yang menandatangani proposal tersebut ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar ;

### 2. **Saksi LALU MIDIN :**

- Bahwa benar saksi pernah ajukan proposal tahun 2008 atas nama Kelompok Usaha Minyak Goreng Beriuk Patju
- Bahwa benar RAB sebesar Rp.25.000.000,-
- Bahwa benar proposal tersebut tidak disetujui seluruhnya
- Bahwa benar yang disetujui sebesar Rp. 10.000.000,-
- Bahwa benar saksi serahkan proposal tersebut melalui pak Anggeng anggota Dewan
- Bahwa benar proses pencairan selama 3 minggu sampai dengan 1 bulan
- Bahwa benar pencairan melalui pak Anggeng
- Bahwa benar saksi tidak pernah menemui terdakwa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar menurut pak Ageng proposal masih di proses
- Bahwa benar menurut pak Ageng dana tersebut dari dana bansos
- Bahwa benar yang terima dana tersebut adalah saksi sendiri

Menimbang, bahwa terdakwa JAMSAN HADI,S.H telah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa menjabat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Lombok Barat pada tahun 2004 s/d 2009 dari fraksi partai Golongan Karya, dan terdakwa dari dapil 5 yaitu dapil Lombok Utara;-
- Bahwa Jabatan terdakwa di DPRD Kabupaten Lombok Barat adalah sebagai Sekretaris Panggar DPRD Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa pada tahun 2008 terdakwa pernah menyalurkan dana bantuan sosial Pemerintah Kabupaten Lombok Barat kepada konsituen terdakwa yaitu sebesar Rp. 628.750.000,- (enam ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa penyaluran dana Bansos dari terdakwa adalah dengan cara masyarakat datang ke kantor terdakwa untuk menyerahkan proposal-proposal tersebut sehingga setelah proposal tersebut diajukan ke Pemerintah Kabupaten Lombok Barat terdakwa yang mengawal proses masuknya proposal sampai dengan pencairan dana proposal tersebut;--
- Bahwa Masyarakat/konsituen terdakwa kesulitan dengan proses pencairan proposal tersebut karena masyarakat sulit bertemu dengan Bendahara dana bantuan sosial tahun 2008 yaitu sdr. AGUNG PURNOMO NUGROHO;
- Bahwa pada tahun 2008 tidak ada dana bantuan sosial yang diarahkan pada Pemerintah Kabupaten Lombok Barat karena yang berhak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menerima dana bantuan sosial tersebut adalah Partai Politik, KPU, Kesehatan, dan Kelompok masyarakat/organisasi kemasyarakatan;
- Bahwa terdakwa tidak ingat berapa jumlah proposal yang terdakwa terima dari konsituen terdakwa namun jumlah proposal yang terdakwa ajukan melalui Pemerintah Kabupaten Lombok Barat sebanyak 56 proposal;
  - Bahwa terdakwa mengajukan proposal tersebut kepada Pemerintah Kabupaten Lombok Barat pada tahun 2008;
  - Bahwa yang menerima pencairan dana bantuan sosial tahun 2008 terkait dengan proposal yang terdakwa terima dari konsituen terdakwa tersebut adalah terdakwa sendiri karena terdakwa menerima langsung dari Bendahara dana bantuan sosial yaitu sdr. AGUNG PURNOMO NUGROHO;
  - Bahwa ada tanda terima pada saat terdakwa menerima pencairan dana bantuan sosial tahun 2008 terkait dengan proposal yang terdakwa terima dari konsituen terdakwa tersebut yaitu kwitansi sementara yang dibuat oleh Bendahara dana bantuan sosial yaitu sdr. AGUNG PURNOMO NUGROHO;
  - Bahwa setelah terdakwa menerima pencairan dana bantuan sosial tersebut dari Bendahara dana bantuan sosial yaitu sdr. AGUNG PURNOMO NUGROHO terdakwa langsung menyerahkan pencairan dana bantuan sosial tersebut kepada konsituen yang mengajukan proposal melalui terdakwa ;
  - Bahwa pada saat terdakwa menyerahkan pencairan dana bantuan sosial tersebut kepada konsituen terdakwa ada tanda terimanya yaitu berupa cek list sehingga terdakwa tidak membuat kwitansi ;
  - Bahwa tidak ada surat kuasa dari konsituen terdakwa pada saat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa pencairan dana bantuan sosial tersebut dari Bendahara dana bantuan sosial yaitu sdr. AGUNG PURNOMO NUGROHO ;

- Bahwa terdakwa tidak ingat jangka waktu saya mengajukan proposal sampai dengan pencairan dana bantuan sosial terkait dengan proposal yang terdakwa ajukan tersebut karena tergantung dari kondisi keuangan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat ;
- Bahwa tidak ada bentuk pertanggungjawaban dari konstituen terdakwa setelah menerima pencairan dana bantuan sosial tahun 2008 tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui terkait dengan hilangnya proposal yang telah diajukan kepada Pemerintah kabupaten Lombok Barat dan pada saat pemeriksaan di Inspektorat Kabupaten Lombok Barat, proposal-proposal yang terdakwa ajukan tersebut masih ada dan terdakwa sempat membuat daftar list terkait dengan proposal yang terdakwa ajukan di Pemerintahan Kabupaten Lombok Barat ;
- Bahwa tidak ada protes dari konsituen terdakwa terkait dengan pencairan dana bantuan sosial tersebut ;
- Bahwa semua Anggota DPRD Kabupaten Lombok Barat mengajukan proposal dari konstituennya ;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui terkait dengan SPM yang berkaitan dengan dana bantuan sosial tahun 2008 yang ditandatangani tahun 2009 ;
- Bahwa tidak ada pertanggungjawaban dari terdakwa terkait dengan pencairan dana bantuan sosial tahun 2008 tersebut ;
- Bahwa ada kwitansi sementara yang terdakwa tandatangani, namun pada saat terdakwa menandatangani kwitansi tersebut, nilai nominal didalam kwitansi tersebut kosong dan terdakwa sempat menanyakan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang kwitansi yang nilai nominalnya kosong tersebut namun atas pernyataan Bendahara dana bantuan sosial yaitu sdr. AGUNG PURNOMO NUGROHO kwitansi yang nilai nominalnya kosong tersebut tidak apa-apa untuk ditandatangani;

- Bahwa sekarang terdakwa tidak mengetahui dimana saya menyimpan cek list terkait dengan penyerahan pencairan dana bantuan sosial kepada konsituen terdakwa tersebut ;
- Bahwa pada tahun 2008 tidak ada Peraturan Bupati yang mengatur tentang pencairan dana bantuan sosial pada Pemerintah Kabupaten Lombok Barat melainkan Permen Nomor 13 Tahun 2006 yang mengatur pencairan dana bantuan sosial tersebut ;
- Bahwa terdakwa menerima pencairan dana bantuan sosial tersebut bertempat di rumah Bendahara dana bantuan sosial yaitu sdr. AGUNG PURNOMO NUGROHO, di Lesehan Green Asri, dan di Kantor Bupati Lombok Barat;
- Bahwa tidak ada sdr. AGUNG PURNOMO NUGROHO melampirkan SP2D pada saat terdakwa menerima pencairan dana bantuan sosial tersebut ;
- Bahwa sdr. AGUNG PURNOMO NUGROHO memberikan uang cash pada saat pencairan dana bantuan sosial tersebut dan bukti penerimaan pencairan dana bantuan sosial tersebut ada kwitansi kosong dan ada catatan yang diberikan oleh sdr. AGUNG PURNOMO NUGROHO untuk mengeluarkan pencairan dana bantuan sosial tersebut ;
- Bahwa ada materai yang Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) didalam kwitansi yang nilai nominalnya kosong tersebut ;
- Bahwa terdakwa telah mengembalikan pencairan dana bantuan sosial tahun 2008 sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) melalui Kejaksaan Negeri Mataram, ada surat tanda terimanya Tanggal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Maret 2014 di Bank BRI Cabang Mataram ;

- Bahwa terdakwa telah menjaminkan sebidang tanah seluas 4.800 m2 untuk mengembalikan pencairan dana bantuan sosial tahun 2008;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum selain mengajukan saksi-saksi dipersidangan juga mengajukan barang bukti berupa :

1. Kwitansi penerimaan uang tanggal 04 Maret 2008 sebesar Rp. 25.000.000,-
2. Kwitansi penerimaan uang tanggal 14 Juni 2008 sebesar Rp. 15.000.000,-
3. Kwitansi penerimaan uang tanggal 30 Juni 2008 sebesar Rp. 3.000.000,-
4. Kwitansi penerimaan uang tanggal 11 Juli 2008 sebesar Rp. 4.000.000,-
5. Kwitansi penerimaan uang tanggal 18 Juli 2008 sebesar Rp. 40.000.000,-
6. Kwitansi penerimaan uang tanggal 17 September 2008 sebesar Rp. 20.000.000,-
7. Kwitansi penerimaan uang tanggal 21 Juli 2008 sebesar Rp. 15.000.000,-
8. Kwitansi penerimaan uang tanggal 23 Juli 2008 sebesar Rp. 40.000.000,-
9. Kwitansi penerimaan uang tanggal 24 Juli 2008 sebesar Rp. 10.000.000,-
10. Kwitansi penerimaan uang tanggal 23 September 2008 sebesar Rp. 40.000.000,-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Kwitansi penerimaan uang tanggal 21 Oktober 2008 sebesar Rp.  
13.000.000,-
12. Kwitansi penerimaan uang tanggal 29 Oktober 2008 sebesar Rp.  
2.000.000,-
13. Kwitansi penerimaan uang tanggal 15 November 2008 sebesar Rp.  
5.000.000,-
14. Kwitansi penerimaan uang tanggal 18 November 2008 sebesar Rp.  
10.000.000,-
15. Kwitansi penerimaan uang tanggal 24 November 2008 sebesar Rp.  
10.000.000,-
16. Kwitansi penerimaan uang tanggal 24 November 2008 sebesar Rp.  
25.000.000,-
17. Kwitansi penerimaan uang tanggal 01 Desember 2008 sebesar Rp.  
2.500.000,-
18. Kwitansi penerimaan uang tanggal 02 Desember 2008 sebesar Rp.  
7.500.000,-
19. Kwitansi penerimaan uang tanggal 15 Desember 2008 sebesar Rp.  
15.000.000,-
20. Kwitansi penerimaan uang tanggal 19 Desember 2008 sebesar Rp.  
10.000.000,-
21. Kwitansi penerimaan uang tanggal 23 Desember 2008 sebesar Rp.  
1.000.000,-
22. Kwitansi penerimaan uang tanggal 24 Desember 2008 sebesar Rp.  
20.000.000,-
23. Kwitansi penerimaan uang tanggal 26 Desember 2008 sebesar Rp.  
100.000.000,-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Kwitansi penerimaan uang tanggal 31 Desember 2008 sebesar Rp.  
77.000.000,-
25. Kwitansi penerimaan uang tanggal 31 Desember 2008 sebesar Rp.  
118.750.000,-
26. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Surat Keputusan Gubernur Nusa  
Tenggara Barat Nomor : 215 Tahun 2004 tanggal 8 Juli 2004  
Tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan  
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok  
Barat ;
27. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Perintah Pencairan Dana  
(SP2D) Nomor 2,922/SP2D/LS/2008 tanggal 17 September 2008  
sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
28. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Perintah Pencairan Dana  
(SP2D) Nomor 5,057/SP2D/LS/2008 tanggal 10 Desember 2008  
yang telah dilegalisir sebesar Rp. 95.000.000,- (Sembilan puluh  
lima juta rupiah)
29. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Perintah Pencairan Dana  
(SP2D) Nomor 2,547/SP2D/LS/2008 tanggal 22 Juli 2008 sebesar  
Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah)
30. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Perintah Pencairan Dana  
(SP2D) Nomor 5.454/SP2D/LS/2008 tanggal 16 Desember 2008  
sebesar Rp. 92.000.000,- (Sembilan puluh dua juta rupiah)
31. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Perintah Pencairan Dana  
(SP2D) Nomor 5,789/SP2D/LS/2008 tanggal 20 Desember 2008  
sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 5,790/SP2D/LS/2008 tanggal 20 Desember 2008 sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah)
33. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 5,791/SP2D/LS/2008 tanggal 20 Desember 2008 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
34. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 5,808/SP2D/LS/2008 tanggal 20 Desember 2008 sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah)
35. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 5,809/SP2D/LS/2008 tanggal 20 Desember 2008 sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah)
36. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 736/SP2D/LS/2008 tanggal 04 April 2008 sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah)
37. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 2,405/SP2D/LS/2008 tanggal 17 Juli 2008 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
38. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 66/SPM/PUMC/2008 tanggal 04 April 2008.
39. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 317/SPM/PUMC/2008 tanggal 17 Juli 2008.
40. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 340/SPM/PUMC/2008 tanggal 22 Juli 2008.
41. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 407/SPM/PUMC/2008 tanggal 16 September 2008.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 645/SPM/PUMC/2008  
tanggal 10 Desember 2008.
43. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 753SPM/PUMC/2008  
tanggal 16 Desember 2008.
44. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 770/SPM/PUMC/2008  
tanggal 19 Desember 2008.
45. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 771/SPM/PUMC/2008  
tanggal 19 Desember 2008.
46. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 772/SPM/PUMC/2008  
tanggal 19 Desember 2008.
47. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 789/SPM/PUMC/2008  
tanggal 19 Desember 2008.
48. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 790/SPM/PUMC/2008  
tanggal 19 Desember 2008.
49. 1 (satu) bundel yang telah dilegalisir Dokumen Pelaksanaan  
Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA – SKPD) Tahun  
Anggaran 2008
50. 1 (satu) bundel yang telah dilegalisir Dokumen Pelaksanaan  
Perubahan Anggaran (DPPA – SKPD)

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan telah pula dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperoleh keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta barang bukti yang saling berhubungan satu dengan lainnya, sehingga diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemerintah Kabupaten Lombok Barat telah menganggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2008 menganggarkan belanja batuan sosial sebesar Rp. 28.081.240.000,- (dua puluh delapan milyar delapan puluh satu juta dua ratus empat puluh ribu rupiah ;
2. Bahwa didalam salah satu mata anggarannya terdapat bantuan dana yang diarahkan sebesar Rp. 10.269.500.000,- (sepuluh milyar dua ratus enam puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) ;
3. Bahwa dalam dalam pelaksanaan dana bantuan sosial masuk dalam dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun Anggaran 2008 ;
4. Bahwa benar saksi Drs.H.LALU SERINATA,MM yang saat itu menjabat sebagai Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Barat selaku Pengguna Anggaran (PA) pengelolaan Dana Bantuan Sosial Tahun 2008, bahwa dalam pelaksanaan Dana Bantuan Sosial tersebut dibantu oleh AGUNG PURNOMO NUGROHO selaku Bendahara Dana bantuan Sosial yang dimohonkan ;
5. Bahwa saksi Drs.H.LALU SERINATA,MM menyalurkan Dana Bantuan Sosial melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) ;
6. Bahwa dalam penyaluran dana bantuan sosial Kabupaten Lombok Barat Tahun 2008 tidak diatur dengan Keputusan Kepada Daerah ;
7. Bahwa sumber dana bantuan siosial bersumber dari APBN yang dialihkan ke Kabupaten Lombok Barat melalui Dana Alokasi Umum (DAU) tahun 2008 ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa terdakwa JASMAN HADI,S.H selaku Anggota DPRD Kabupaten Lombok Barat periode 2004 - 2009 berdasarkan Keputusan Gubernur NTB No. 215 tahun 2004;
9. Bahwa dana bantuan sosial tersebut telah diterima oleh terdakwa JASMAN HADI,S.H berjumlah Rp. 628.750.000,- (enam ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :
  - Tanggal 04 Maret 2008 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)
  - Tanggal 14 Juni 2008 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)
  - Tanggal 30 Juni 2008 sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
  - Tanggal 11 Juli 2008 sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah)
  - Tanggal 18 Juli 2008 sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah)
  - Tanggal 21 Juli 2008 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)
  - Tanggal 23 Juli 2008 sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah)
  - Tanggal 24 Juli 2008 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
  - Tanggal 17 September 2008 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)
  - Tanggal 23 September 2008 sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah)
  - Tanggal 21 Oktober 2008 sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah)
  - Tanggal 29 Oktober 2008 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)
  - Tanggal 15 Nopember 2008 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)
  - Tanggal 18 Nopember 2008 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
  - Tanggal 24 Nopember 2008 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
  - Tanggal 24 Nopember 2008 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)
  - Tanggal 01 Desember 2008 sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 02 Desember 2008 sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah)
  - Tanggal 15 Desember 2008 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)
  - Tanggal 19 Desember 2008 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
  - Tanggal 23 Desember 2008 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
  - Tanggal 24 Desember 2008 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)
  - Tanggal 26 Desember 2008 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)
  - Tanggal 31 Desember 2008 sebesar Rp. 77.000.000,- (tujuh puluh tujuh juta rupiah)
  - Tanggal 31 Desember 2008 sebesar Rp. 118.750.000,- (seratus delapan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
10. Bahwa setelah terdakwa menerima dana bantuan sosial dari AGUNG PURNOMO NUGROHO kemudian terdakwa tidak menyalurkan kepada yang berhak menerimanya ;
11. Bahwa dalam penyaluran dana bantuan sosial tidak didukung oleh adanya Keputusan Bupati Kabupaten Lombok Barat tahun 2008 ;
12. Bahwa terdakwa hanya menyerahkan 3(tiga) proposal kepada Saksi AGUNG PURNOMO NUGROHO
13. Bahwa penyaluran dana bantuan sosial tersebut seharusnya masyarakat yang berhak menerima adalah para pemohon melalui proposal yang diajukan sebelumnya melalui terdakwa JASMAN HADI,S.H;
14. Bahwa dalam pencairan dana bantuan sosial terdakwa JASMAN HADI,S.H menerima tanpa dilengkapi dengan surat kuasa dari permohonan proposal untuk mewakilinya menerima dana bantuan sosial

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di Bendahara Dana Bantuan Sosial AGUNG PURNOMO NUGROHO tersebut ;

15. Bahwa terdakwa JASMAN HADI,S.H telah menanda tangani kwitansi penerimaan dana bantuan sosial dari AGUNG PURNOMO NUGROHO selaku Bendahara dana bantuan sosial tahun 2008 sejumlah Rp. 628.750.000,- (enam ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;

16. Bahwa dalam penyaluran tersebut ternyata terdakwa JASMAN HADI,S.H tidak mempertanggungjawabkan dana Bantuan Sosial yang diterimanya kepada Pemerintah Kabupaten Lombok Barat tahun 2008 tersebut ;

17. Bahwa benar ada penitipan uang dari Terdakwa JASMAN HADI,S.H kepada Penuntut Umum sebesar Rp. 110.000.000,-(seratus sepuluh juta rupiah) dan sebidang tanah seluas 4.800 m<sup>2</sup> yang terletak di Dusun Lendang Galuh, RT.02 Desa Sigar Penjalin, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara ;

18. Bahwa terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tidak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa dengan Dakwaan Subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No.20 Tahun 2001, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Secara melawan hukum;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi;
4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

## **ad 1. Unsur setiap orang**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan terpenuhinya unsur "setiap orang", dalam hal ini adalah subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya serta yang diduga sebagai pelaku suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa subyek hukum dalam Undang - Undang Tindak Korupsi Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang perseorangan adalah manusia sebagai individu atau natuurlijk persoon, sedangkan korporasi adalah merupakan kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisir baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini yang menjadi subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah terdakwa JASMAN HADI,S.H selaku Anggota DPRD Kabupaten Lombok Barat periode tahun 2004 – 2009 berdasarkan Keputusan Gubernur NTB No. 215 Tahun 2004 dan dimuka Persidangan identitasnya telah dicocokan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka Persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas majelis berkesimpulan unsur "setiap orang" terpenuhi menurut hukum;



**Ad.2. Unsur secara melawan Hukum :**

Menimbang, bahwa sesuai dengan Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, yang dimaksud dengan "secara melawan hukum" adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti **formil** maupun dalam arti **materil**, yakni **meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Dalam ketentuan ini kata "dapat" sebelum frasa "merugikan keuangan atau perekonomian negara" menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yakni adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan, bukan dengan timbulnya akibat;**

Menimbang, bahwa Pemerintah Kabupaten Lombok Barat telah menganggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2008 menggarakan belanja batuan sosial sebesar Rp. 28.081.240.000,- (dua puluh delapan milyar delapan puluh satu juta dua ratus empat puluh ribu rupiah), bahwa didalam salah satu mata anggarannya terdapat bantuan dana yang diarahkan sebesar Rp. 10.269.500.000,- (sepuluh milyar dua ratus enam puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam dalam pelaksanaan dana bantuan sosial masuk dalam dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun Anggaran 2008 ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi Drs.H.LALU SERINATA,MM yang saat itu menjabat sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Barat selaku Pengguna Anggaran (PA) pengelolaan Dana Bantuan Sosial Tahun 2008, bahwa dalam pelaksanaan Dana Bantuan Sosial tersebut dibantu oleh AGUNG PURNOMO NUGROHO selaku Bendahara Dana bantuan Sosial ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan terdakwa JASMAN HADI,S.H selaku Anggota DPRD Kabupaten Lombok Barat periode 2004-2009, berdasarkan Keputusan Gubernur NTB No. 215 Tahun 2004 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi AGUNG PURNOMO NUGROHO, yang dihubungkan dengan bukti surat berupa kwitansi penerimaan uang, terungkap bahwa terdakwa JASMAN HADI, S.H telah menerima dana bantuan sosial dari saksi AGUNG PURNOMO NUGROHO sebesar Rp. 628.750.000,-(enam ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk kelompok masyarakat Kabupaten Lombok Barat Tahun 2008;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa JASMAN HADI, S.H selaku Anggota DPRD Kabupaten Lombok Barat periode tahun 2004 - 2009 menyalahgunakan kewenangan dan kesempatan karena jabatannya selaku Anggota DPRD yang menerima dana bantuan sosial dan menyalurkan sendiri yang tidak menjadi hak dan kewajiban terdakwa selaku Anggota DPRD,

Menimbang, bahwa terdakwa mengetahui bahwa dalam penyaluran dana bantuan sosial tidak adanya Keputusan Bupati Kabupaten Lombok Barat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 45 ayat (2) Permendagri No. 59 Tahun 2007 " Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara selektif, tidak terus menerus/tidak mengikat serta memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya dengan mempertimbangkan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemampuan keuangan daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah " ;

Menimbang, bahwa terdakwa selaku Anggota DPRD Kabupaten Lombok Barat seharusnya mendorong Pemerintah Kabupaten Lombok Barat untuk membuat regulasi/Petunjuk Pelaksanaan/Petunjuk Tehnis pencairan dana bantuan sosial, bukan ikut memanfaatkan peluang untuk mengajukan proposal kepada Pemerintah Daerah Lombok Barat tersebut ;

Menimbang, bahwa terdakwa selaku anggota DPRD tidak mempunyai hak untuk mengumpulkan proposal dan menerima uang, seharusnya memberikan contoh kepada masyarakat tentang bagaimana tata kelola pemerintahan yang baik (**good governance**) yaitu mendorong penerima bantuan dana sosial untuk membuat pertanggung jawaban penggunaan dana bantuan sosial yang diterimanya, oleh karena terdakwa mengetahui bahwa dana bantuan sosial adalah uang Negara yang harus dipertanggung jawabkan penggunaannya secara transparan ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, berkaitan dengan unsur melawan hukum dari dakwaan Primair, Majelis berpendapat bahwa perbuatan terdakwa JASMAN HADI,S.H yang menerima dana bantuan sosial dari AGUNG PURNOMO NUGROHO selaku bendahara dana bantuan sosial tanpa dilengkapi proposal dan tidak membuat laporan pertanggungjawaban dana bantuan tersebut, maka Majelis berkesimpulan bahwa perbuatan terdakwa **adalah sifat melawan hukum dalam penyalahgunaan kewenangan, kesempatan karena jabatan atau kedudukan terdakwa Anggota DPRD Kabupaten Lombok Barat Periode tahun 2004 - 2009;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis berpendapat bahwa fakta tersebut lebih mengarah pada penyalahgunaan kewenangan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang merupakan delik khusus dari perbuatan melawan hukum sehingga tidak tepat apabila diterapkan sebagai perbuatan melawan hukum, dengan demikian perbuatan **secara melawan hukum tidak terpenuhi menurut hukum ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis berkesimpulan **oleh karena salah satu unsur dari dakwaan primair Penuntut Umum tidak terpenuhi, maka unsur selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;**

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan primair tidak terbukti, **maka terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primiar tersebut ;**

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut umum disusun secara subsidairitas, **dengan tidak terbuktinya dakwaan primair,** maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa pada dakwaan subsidair, oleh Penuntut umum terdakwa didakwa telah melanggar pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang.
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.
4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

### **Ad. 1. Unsur Setiap Orang**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena **unsur setiap orang dalam dakwaan primair telah terpenuhi menurut hukum**, maka uraian pertimbangan unsur setiap orang pada dakwaan Primair di atas, diambil alih sebagai uraian pertimbangan dalam dakwaan subsidair, **dengan demikian unsur setiap orang dalam uraian dakwaan subsidair harus dinyatakan terpenuhi menurut hukum;**

**Ad.2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.**

Menimbang, bahwa unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi adalah **menunjuk pada motivasi terdakwa dalam melakukan perbuatan yang didakwakan yang berkaitan dengan perolehan keuntungan bagi diri terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi;**

Menimbang, bahwa bentuk keuntungan yang dimaksud dalam unsur ini haruslah keuntungan yang bersifat **materi atau kekayaan**, bukan keuntungan **inmateril** seperti kepuasan batin ketika mendapat penghargaan;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung RI dengan putusannya Nomor : 813 K/Pid/1987 tertanggal 29 Juni 1989 dalam pertimbangan hukumnya menyatakan antara lain bahwa "**unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan**" cukup dinilai dari **kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukan ;**

Menimbang, bahwa untuk mengetahui ada tidaknya terdakwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, dalam perkara ini maka akan dipertimbangkan seperti dibawah ini ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kabupaten Lombok Barat pada tahun anggaran 2008 telah mengalokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) serta dalam perubahannya, Pemerintah Kabupaten Lombok Barat telah mengalokasikan Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp. 28.081.240.000,- (dua puluh delapan milyar delapan puluh satu juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) dimana dana tersebut masuk dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun Anggaran 2008 ;

Menimbang, bahwa Bupati Lombok Barat telah menunjuk Drs. H. LALU SERINATA, MM Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Barat selaku Pengguna Anggaran (PA), AGUNG PURNOMO NUGROHO selaku Bendahara dana Bantuan Sosial Tahun 2008 ;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan terdakwa JASMAN HADI, S.H selaku Anggota DPRD Kabupaten Lombok Barat sekitar tanggal 04 Maret 2008 s.d tanggal 31 Desember 2008 terdakwa JASMAN HADI, S.H menerima dana bantuan sosial dari saksi AGUNG PURNOMO NUGROHO selaku bendahara dana bantuan sosial tahun 2008 sebesar Rp. 628.750.000,- (enam ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) hanya didukung 3 (tiga) proposal tanpa surat kuasa dari yang berhak menerimanya untuk mewakili mereka, kemudian terdakwa JASMAN HADI, S.H tidak menyalurkan kepada masyarakat yang berhak yang menerimanya;

Menimbang, bahwa dipersidangan saksi Drs. H.LALU SERINATA, MM menerangkan bahwa dalam prosedur pencairan dana bantuan social tidak dilengkapi dengan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yaitu berupa Keputusan Kepala Daerah (Permendagri No.59 tahun 2007) ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dana bantuan sosial adalah pengeluaran transper uang Negara/Daerah kepada masyarakat guna melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, meningkatkan kemampuan ekonomi/kesejahteraan masyarakat sebagai dampak kerisis sosial, kerisis politik, fenomena alam, apabila tidak diberikan bantuan bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, perbuatan terdakwa JASMAN HADI,S.H yang menerima dana bantuan sosial dari saksi AGUNG PURNOMO NUGROHO sebesar Rp. Rp. 628.750.000,- (enam ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh rubu rupiah), kemudian terdakwa tidak mempertanggungjawabkan penyaluran dana tersebut kepada Pemerintah Kabupaten Lombok Barat dan terdakwa mengetahui bahwa uang yang diterima tersebut adalah diperoleh dari uang negara yang harus mempertanggung jawabkan penggunaannya, maka Majelis berkesimpulan bahwa perbuatan terdakwa yang tidak mempertanggungjawabkan dana bantuan sosial yang terimanya mengakibatkan terdakwa mendapat untung ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa unsur "**dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korpoasi**" telah terpenuhi;

### **Ad. 3 . Unsur Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan " menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan " adalah menggunakan kewenangan , kesempatan atau sarana yang ada yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau diduduki oleh pelaku untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut, tujuan penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana itu adalah untuk menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi melalui jabatan atau kedudukan yang dimilikinya ;

Menimbang, bahwa menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana karena jabatan atau kedudukan dapat terjadi apabila :

- a. **Dalam hal penyalahgunaan kewenangan**, apabila perbuatan yang dilakukan oleh orang yang sebenarnya berhak untuk melakukannya tetapi dilakukan secara salah atau diarahkan pada hal yang salah dan bertentangan dengan hukum atau kebiasaan ;
- b. **Dalam hal penyalahgunaan kesempatan**, apakah apabila peluang yang ada ini dia gunakan untuk melakukan perbuatan lain yang tidak seharusnya dia lakukan dan justru bertentangan dengan tugas pekerjaannya dalam jabatan atau kedudukannya yang dimilikinya ;
- c. **Dalam hal penyalahgunaan sarana**, apabila seseorang menggunakan sarana yang ada pada dirinya karena jabatan atau kedudukan untuk tujuan-tujuan lain diluar tujuan yang berhubungan dengan tugas pekerjaan yang menjadi kewajibannya ,

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan " adalah menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut, adapun tujuan penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana itu adalah untuk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengutungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi melalui jabatan atau kedudukan yang dimilikinya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**kewenangan**" adalah serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari seseorang untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik. Adapun kewenangan tersebut tercantum dalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari seseorang, yang dimaksud dengan "**kesempatan**" adalah peluang yang dapat dimanfaatkan, peluang mana tercantum didalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki, yang dimaksud dengan "**sarana**" adalah cara kerja atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi, yang dimaksud dengan "**jabatan**" adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang Pegawai Negeri sipil dalam suatu organisasi Negara ataupun pada lembaga lain yang mempunyai tugas dan wewenang, sedangkan **kedudukan** adalah posisi seseorang yang berkaitan dengan kewenangan; sedangkan mengenai kriteria jabatan atau kedudukan, undang-undang tidak menentukan secara tegas apakah jabatan dan kedudukan tersebut hanya sebatas pada jabatan dan kedudukan pada lembaga hukum public saja (Pegawai Negeri Sipil), maka berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 18 Desember 1984 Nomor 892K/PID/ 1983 yang didalam pertimbangan hukumnya menyebutkan bahwa terdakwa I dan terdakwa II dengan menyalahgunakan kesempatan, karena kedudukannya masing masing sebagai Direktur CV dan Pelaksana CV telah dinyatakan terbukti

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat

(1) Undang-undang Nomor 3 tahun 1971;

Menimbang, bahwa mengacu pada Yurisprudensi Mahkamah Agung tersebut, maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kata "**Kesempatan**" dalam perumusan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, menurut Majelis tidak saja dapat diterapkan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang statusnya Pegawai Negeri yang memegang suatu jabatan tertentu, baik jabatan struktural maupun fungsional, tetapi juga dapat diterapkan/diberlakukan terhadap Pelaku tindak pidana korupsi yang bukan pegawai negeri atau perseorangan swasta yang mempunyai fungsi dalam suatu korporasi;

Menimbang, bahwa Pemerintah Kabupaten Lombok Barat telah menganggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2008 menganggarkan belanja bantuan sosial sebesar Rp. 28.081.240.000,- (dua puluh delapan milyar delapan puluh satu juta dua ratus empat puluh ribu rupiah), bahwa didalam salah satu mata anggarannya terdapat bantuan dana yang diarahkan sebesar Rp. 10.269.500.000,- (sepuluh milyar dua ratus enam puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam dalam pelaksanaan dana bantuan sosial masuk dalam dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun Anggaran 2008 ;

Menimbang, bahwa saksi Drs. H.LALU SERINATA, MM yang saat itu menjabat sebagai Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Barat selaku Pengguna Anggaran (PA) pengelolaan Dana Bantuan Sosial Tahun 2008, bahwa dalam pelaksanaan Dana Bantuan Sosial tersebut dibantu oleh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGUNG PURNOMO NUGROHO selaku Bendahara Dana bantuan Sosial yang dimohonkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan terdakwa JASMAN HADI, S.H selaku Anggota DPRD Kabupaten Lombok Barat periode 2004-2009, berdasarkan Keputusan Gubernur NTB No. 215 Tahun 2004 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi AGUNG PURNOMO NUGROHO, yang dihubungkan dengan bukti surat berupa kwitansi penerimaan uang, terungkap bahwa terdakwa JASMAN HADI, S.H telah menerima dana bantuan sosial dari saksi AGUNG PURNOMO NUGROHO sebesar Rp. 628.750.000,-(enam ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk kelompok masyarakat Kabupaten Lombok Barat Tahun 2008 yang hanya didukung oleh 3 (tiga) proposal ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa JASMAN HADI, S.H selaku Anggota DPRD Kabupaten Lombok Barat periode tahun 2004-2009 menyalahgunakan kesempatan karena jabatannya selaku Anggota DPRD yang menerima dana bantuan sosial dan menyalurkan sendiri, **mempunyai hak dan kewajiban salah satunya adalah memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah**, akan tetapi menyalahgunakan kesempatan yang ada padanya yaitu dimana terdakwa justru ikut sebagai pelaksana penyaluran dana bantuan sosial yang tidak menjadi hak dan kewajiban terdakwa selaku Anggota DPRD, dan bahkan terdakwa mengetahui bahwa dalam penyaluran dana bantuan sosial tidak adanya Keputusan Bupati Kabupaten Lombok Barat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 45 ayat (2) Permendagri No. 59 Tahun 2007 " Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara selektif, tidak terus menerus/tidak mengikat serta memiliki

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejelasan peruntukan penggunaannya dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah “ ;

Menimbang, bahwa terdakwa selaku Anggota DPRD Kabupaten Lombok Barat seharusnya mendorong Pemerintah Kabupaten Lombok Barat untuk membuat regulasi/Petunjuk Pelaksanaan/Petunjuk Tehnis pencairan dana bantuan sosial, bukan ikut memanfaatkan peluang untuk mengajukan proposal kepada Pemerintah Daerah Lombok Barat tersebut ;

Menimbang, bahwa terdakwa selaku anggota DPRD tidak mempunyai hak untuk mengumpulkan proposal dan menerima uang, seharusnya memberikan contoh kepada masyarakat tentang bagaimana tata kelola pemerintahan yang baik (**good governance**) yaitu mendorong penerima bantuan dana sosial untuk membuat pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan sosial yang diterimanya, oleh karena terdakwa mengetahui bahwa dana bantuan sosial adalah uang Negara yang harus dipertanggungjawabkan penggunaannya secara transparan;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka perbuatan terdakwa JASMAN HADI, S.H yang menerima dana bantuan sosial dari AGUNG PURNOMO NUGROHO selaku bendahara dana bantuan sosial tidak membuat laporan pertanggungjawaban dana bantuan sosial kepada Pemerintah Kabupaten Lombok Barat tahun 2008, maka Majelis berkesimpulan bahwa perbuatan terdakwa tersebut **“Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” selaku Anggota DPRD Kabupaten Lombok Barat periode tahun 2004-2009 ;**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa **"unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan"** telah terpenuhi ;

### **Ad. 4 . Unsur yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara**

Menimbang, bahwa kata-kata "dapat" dalam unsur ini mengandung arti tidak harus betul-betul timbul kerugian tetapi cukup apabila perbuatan tersebut berpotensi menimbulkan kerugian Negara ;

Menimbang bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) dan dipertegas pula dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001, menjelaskan bahwa kata dapat sebelum frasa **"merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara"** menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat, dengan demikian dari rumusan tersebut kerugian negara tidaklah mutlak/harus telah terjadi namun juga dapat dikenakan terhadap kerugian negara yang belum terjadi tetapi perbuatan melawan hukum yang dilakukan tersebut sudah berpotensi akan dapat menimbulkan kerugian negara atau perekonomian negara.

Menimbang bahwa pengertian **keuangan Negara** menurut penjelasan umum UU No. 31 tahun 1999 adalah : seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk didalamnya segala bagian kekayaan Negara dan segala bagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:



- a. berada dalam penguasaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik ditingkat pusat maupun tingkat daerah;
- b. berada dalam penguasaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban BUMN/BUMD, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian Negara;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan perekonomian Negara menurut penjelasan umum UU No. 31 tahun 1999 adalah : kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijaksanaan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan kerugian negara dalam UU No. 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara, pasal 1 ayat (22) : "kerugian negara/daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai".

Menimbang bahwa penggunaan kata "atau" dalam unsur pasal tersebut diatas bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu elemen terpenuhi, maka unsur tersebut telah terbukti.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan terpenuhinya unsur **"yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara"**, di persidangan terungkap fakta sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Kabupaten Lombok Barat pada tahun anggaran 2008 telah menganggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(APBD) serta dalam perubahannya, Pemerintah Kabupaten Lombok Barat telah menganggarkan Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp. 28.081.240.000,- (dua puluh delapan milyar delapan puluh satu juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) dimana dana tersebut masuk dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun Anggaran 2008 ;

Menimbang, bahwa Bupati Lombok Barat telah menunjuk Drs. H. LALU SERINATA, MM Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Barat selaku Pengguna Anggaran (PA), AGUNG PURNOMO NUGROHO selaku Bendahara dana Bantuan Sosial Tahun 2008 ;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan terdakwa JASMAN HADI, S.H selaku Anggota DPRD Kabupaten Lombok Barat sekitar tanggal 04 Maret 2008 s.d tanggal 31 Desember 2008 terdakwa JASMAN HADI, S.H menerima dana bantuan sosial dari saksi AGUNG PURNOMO NUGROHO selaku bendahara dana bantuan sosial tahun 2008 sebesar Rp. 628.750.000,- (enam ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) hanya didukung 3 (tiga) proposal tanpa surat kuasa dari yang berhak menerimanya untuk mewakili mereka, dengan perincian sebagai berikut :

- Tanggal 04 Maret 2008 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)
- Tanggal 14 Juni 2008 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)
- Tanggal 30 Juni 2008 sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
- Tanggal 11 Juli 2008 sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah)
- Tanggal 18 Juli 2008 sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah)
- Tanggal 21 Juli 2008 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)
- Tanggal 23 Juli 2008 sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah)
- Tanggal 24 Juli 2008 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 17 September 2008 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)
- Tanggal 23 September 2008 sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah)
- Tanggal 21 Oktober 2008 sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah)
- Tanggal 29 Oktober 2008 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)
- Tanggal 15 Nopember 2008 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)
- Tanggal 18 Nopember 2008 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
- Tanggal 24 Nopember 2008 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
- Tanggal 24 Nopember 2008 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)
- Tanggal 01 Desember 2008 sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)
- Tanggal 02 Desember 2008 sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah)
- Tanggal 15 Desember 2008 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)
- Tanggal 19 Desember 2008 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
- Tanggal 23 Desember 2008 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
- Tanggal 24 Desember 2008 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)
- Tanggal 26 Desember 2008 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)
- Tanggal 31 Desember 2008 sebesar Rp. 77.000.000,- (tujuh puluh tujuh juta rupiah)
- Tanggal 31 Desember 2008 sebesar Rp. 118.750.000,- (seratus delapan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dipersidangan saksi Drs. H. LALU SERINATA,  
MM menerangkan bahwa dalam prosedur pencairan dana bantuan social

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dilengkapi dengan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yaitu berupa Keputusan Kepala Daerah (Permendagri No. 59 tahun 2007) ;

Menimbang, bahwa dana bantuan sosial adalah pengeluaran transfer uang Negara/Daerah kepada masyarakat guna melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, meningkatkan kemampuan ekonomi/kesejahteraan masyarakat sebagai dampak kerisis sosial, kerisis politik, fenomena alam, apabila tidak diberikan bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, perbuatan terdakwa JASMAN HADI, S.H yang menerima dana bantuan sosial dari saksi AGUNG PURNOMO NUGROHO sebesar Rp. Rp. 628.750.000,- (enam ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh rubu rupiah), kemudian terdakwa tidak mempertanggungjawabkan kepada Pemerintah Kabupaten Lombok Barat dan terdakwa ketahui bahwa uang yang diterima tersebut adalah diperoleh dari uang negara yang harus mempertanggung jawabkan penggunaannya, maka Majelis berkesimpulan bahwa perbuatan terdakwa yang tidak mempertanggungjawabkan dana bantuan sosial yang terimanya mengakibatkan kerugian keuangan Negara/Daerah sebesar Rp. 628.750.000,- (enam ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh rubu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis berpendapat bahwa unsur **"yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara"** telah terpenuhi ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang  
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah  
dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001**

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum telah dihubungkan pula dengan pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa dalam pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 sebagai telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi:

Ayat (1), selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah:

- a. perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitupula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
- b. pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
- c. penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
- d. pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana;



ayat (2)

jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut;

ayat (3)

dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 18 ayat (1) huruf b UU No. 31 tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa “ pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana Korupsi ”;

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa JASMAN HADI, S.H menerima dana Bantuan Sosial dari AGUNG PURNOMO NUGROHO selaku Bendahara Bansos Tahun 2008 sebesar Rp. 628.750.000,-(enam ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus lima rupiah) dengan perincian :

- Tanggal 04 Maret 2008 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)
- Tanggal 14 Juni 2008 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 30 Juni 2008 sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
- Tanggal 11 Juli 2008 sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah)
- Tanggal 18 Juli 2008 sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah)
- Tanggal 21 Juli 2008 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)
- Tanggal 23 Juli 2008 sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah)
- Tanggal 24 Juli 2008 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
- Tanggal 17 September 2008 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)
- Tanggal 23 September 2008 sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah)
- Tanggal 21 Oktober 2008 sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah)
- Tanggal 29 Oktober 2008 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)
- Tanggal 15 Nopember 2008 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)
- Tanggal 18 Nopember 2008 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
- Tanggal 24 Nopember 2008 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
- Tanggal 24 Nopember 2008 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)
- Tanggal 01 Desember 2008 sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 02 Desember 2008 sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah)
- Tanggal 15 Desember 2008 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)
- Tanggal 19 Desember 2008 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
- Tanggal 23 Desember 2008 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
- Tanggal 24 Desember 2008 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)
- Tanggal 26 Desember 2008 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)
- Tanggal 31 Desember 2008 sebesar Rp. 77.000.000,- (tujuh puluh tujuh juta rupiah)
- Tanggal 31 Desember 2008 sebesar Rp. 118.750.000,- (seratus delapan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan bukti surat berupa tanda terima uang tanggal 4 Maret 2014, menerangkan bahwa terdakwa telah menipiskan uang sebesar Rp. 110.000.000,-(seratus sepuluh juta rupiah) yang diterima oleh MUTHMAINNAH HASANAH,S.H Jaksa Pada Kejaksaan Negeri Mataram , yang dititipkan direkening Bank BRI Cabang Mataram No.0052.01.001205.30.1 atas nama Kejaksaan Negeri Mataram ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tanda Penerimaan tanggal 13 Juni 2014 yang diterima oleh Penyidik EMA MULIAWATI,SH, bahwa terdakwa juga telah menyerahkan sebidang yang terletak di Lendang Galuh RT/RW : 002/0000 Desa Sigar Penjalin, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanah seluas 4.800 M<sup>2</sup>, yang berbatas : sebelah Utara : Tanah Kebun Hajja Saini, sebelah Timur : Tanah Kebun Mamig Haji Sopian, sebelah Barat : Tanah Kebun Haji Muhammad Sabri dan sebelah Selatan : Tanah Kebun Mahyudin/Aripin, berdasarkan surat dari Kepala Desa Sigar Penjalin tentang Surat Keterangan Harga Tanah No. 517/543/SP/VII/2014 tanggal 7 Juli 2014 yang ditanda tangani HARUN RAJAB selaku Kepala Desa Sigar Penjalin, menerangkan bahwa harga tanah tersebut sebesar Rp. 25.000.000,-/are dan berdasarkan Surat dari Kepala Desa Sigar Penjalin tentang Surat Keterangan Harga Tanah No.517/550/SP/VII/2014 tanggal 8 Juli 2014, menerangkan bahwa harga tanah tersebut sebesar Rp.2.500.000,-/are/100m<sup>2</sup> ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, oleh karena adanya perbedaan harga tanah yang sangat menjolok, maka Majelis Hakim menilai tepat dan adil apabila tanah tersebut dikembalikan kepada terdakwa untuk dijual sendiri kemudian dari hasil penjualan tanah tersebut terdakwa membayar kerugian keuangan negara yang dibebankan kepadanya ;

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa telah menerima uang dari AGUNG PURNOMO NUGROHO sebesar Rp. 628.750.000,-(enam ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa mengembalikan sebesar Rp. 110.000.000,- (sertas sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa dibebani untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 518.750.000,-(lima ratus delapan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 3 Jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 telah terpenuhi, maka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair ;

Menimbang, bahwa di Persidangan terdakwa membacakan pembelaannya tanggal 17 Juli 2014 dan Penasihat Hukum terdakwa telah membacakan pembelaannya (Pledoi) tanggal 24 Juli 2014 yang pada pokoknya menyampaikan :

1. Menyatakan terdakwa Jasman Hadi,SH tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Subsidair Jaksa Penuntut Umum ;
2. Membebaskan Terdakwa Jasman Hadi,SH dari Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
3. Memulihkan Hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
4. Menetapkan biaya perkara kepada Negara ;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya dakwaan subsidair atas diri terdakwa sebagaimana telah diuraikan diatas, maka terhadap keberatan – keberatan yang disampaikan baik oleh terdakwa maupun melalui Penasihat Hukumnya sebagaimana dalam nota Pembelaannya, Majelis berpendapat adalah tidak beralasan dan haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selama dalam proses persidangan, Majelis tidak menemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana dari terdakwa, dan karena itu terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Pertama Subsidair yaitu melanggar pasal 3 Jo Pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka terdakwa harus dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang bahwa karena dakwaan Penuntut Umum dihubungkan dengan pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 tahun 2001, terhadap pelaku tindak pidana melanggar pasal 3 **dapat** dikenakan denda dan pidana tambahan berupa membayar Uang Pengganti sebesar yang **diperoleh** oleh terdakwa dari tindak pidana korupsi, dan apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut selama 1 (satu) bulan setelah putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa terhadap titipan uang pengganti sejumlah Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) disetorkan ke kas Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat, sedangkan sebidang tanah seluas 4.800m<sup>2</sup> (empat ribu delapan ratus meter persegi) terletak di Dusun Lendang Galuh RT.02 Desa Sigar Penjalin Kecamatan Tanjung Kabupaten Lombok Utara sesuai Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) yang telah dilegalisir atas nama Jasman Hadi Register Nomor : Pem.10 /36 / SP / IX / 2011 tanggal 23 September 2011, dikembalikan kepada terdakwa untuk dijual sendiri dan dari hasil penjualan tanah tersebut terdakwa membayar kerugian keuangan negara yang dibebankan kepadanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Dakwaan subsidair, maka Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatnya ;

Menimbang, pada ketentuan Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang – Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang- Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi karena pidana denda bersifat kumulatif dengan pidana badan, maka terdakwa juga harus dijatuhi pidana denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dan jika pidana denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa tentang pidana yang pantas dijatuhkan kepada terdakwa Majelis berpendapat bahwa penjatuhan pidana kepada terdakwa tidak dimaksudkan sebagai upaya balas dendam tetapi lebih ditekankan pada usaha untuk mendidik terdakwa agar dapat menyadari kesalahannya yang nantinya diharapkan dapat hidup kembali kemasyarakat tanpa melakukan perbuatan pidana lagi sehingga pidana yang dijatuhkan oleh majelis hakim yang didasarkan terhadap tanggungjawab terdakwa dalam kapasitasnya saat menjalankan tugasnya dirasa sudah memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman perlu terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa ;

### **Hal-hal yang memberatkan :**

- Terdakwa selaku Anggota DPRD tidak menudukung Pemerintah dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa tidak mempertanggungjawabkan dana bantuan sosial yang terimanya ;

### **Hal-hal yang meringankan :**

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa telah mengembalikan kerugian keuangan Negara senilai Rp. 110.000.000,-(seratus sepuluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berhubung terdakwa menjalani tahanan, maka pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa harus dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya terdakwa berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan, maka terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan sebagaiberikut :

1. Kwitansi penerimaan uang tanggal 04 Maret 2008 sebesar Rp. 25.000.000,-
2. Kwitansi penerimaan uang tanggal 14 Juni 2008 sebesar Rp. 15.000.000,-
3. Kwitansi penerimaan uang tanggal 30 Juni 2008 sebesar Rp. 3.000.000,-
4. Kwitansi penerimaan uang tanggal 11 Juli 2008 sebesar Rp. 4.000.000,-
5. Kwitansi penerimaan uang tanggal 18 Juli 2008 sebesar Rp. 40.000.000,-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Kwitansi penerimaan uang tanggal 17 September 2008 sebesar Rp.  
20.000.000,-
7. Kwitansi penerimaan uang tanggal 21 Juli 2008 sebesar Rp.  
15.000.000,-
8. Kwitansi penerimaan uang tanggal 23 Juli 2008 sebesar Rp.  
40.000.000,-
9. Kwitansi penerimaan uang tanggal 24 Juli 2008 sebesar Rp.  
10.000.000,-
10. Kwitansi penerimaan uang tanggal 23 September 2008 sebesar Rp.  
40.000.000,-
11. Kwitansi penerimaan uang tanggal 21 Oktober 2008 sebesar Rp.  
13.000.000,-
12. Kwitansi penerimaan uang tanggal 29 Oktober 2008 sebesar Rp.  
2.000.000,-
13. Kwitansi penerimaan uang tanggal 15 November 2008 sebesar Rp.  
5.000.000,-
14. Kwitansi penerimaan uang tanggal 18 November 2008 sebesar Rp.  
10.000.000,-
15. Kwitansi penerimaan uang tanggal 24 November 2008 sebesar Rp.  
10.000.000,-
16. Kwitansi penerimaan uang tanggal 24 November 2008 sebesar Rp.  
25.000.000,-
17. Kwitansi penerimaan uang tanggal 01 Desember 2008 sebesar Rp.  
2.500.000,-
18. Kwitansi penerimaan uang tanggal 02 Desember 2008 sebesar Rp.  
7.500.000,-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Kwitansi penerimaan uang tanggal 15 Desember 2008 sebesar Rp.  
15.000.000,-
20. Kwitansi penerimaan uang tanggal 19 Desember 2008 sebesar Rp.  
10.000.000,-
21. Kwitansi penerimaan uang tanggal 23 Desember 2008 sebesar Rp.  
1.000.000,-
22. Kwitansi penerimaan uang tanggal 24 Desember 2008 sebesar Rp.  
20.000.000,-
23. Kwitansi penerimaan uang tanggal 26 Desember 2008 sebesar Rp.  
100.000.000,-
24. Kwitansi penerimaan uang tanggal 31 Desember 2008 sebesar Rp.  
77.000.000,-
25. Kwitansi penerimaan uang tanggal 31 Desember 2008 sebesar Rp.  
118.750.000,-
26. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor : 215 Tahun 2004 tanggal 8 Juli 2004 Tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Barat ;
27. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 2,922/SP2D/LS/2008 tanggal 17 September 2008 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
28. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 5,057/SP2D/LS/2008 tanggal 10 Desember 2008 yang telah dilegalisir sebesar Rp. 95.000.000,- (Sembilan puluh lima juta rupiah)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 2,547/SP2D/LS/2008 tanggal 22 Juli 2008 sebesar Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah)
30. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 5.454/SP2D/LS/2008 tanggal 16 Desember 2008 sebesar Rp. 92.000.000,- (sembilan puluh dua juta rupiah)
31. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 5,789/SP2D/LS/2008 tanggal 20 Desember 2008 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)
32. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 5,790/SP2D/LS/2008 tanggal 20 Desember 2008 sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah)
33. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 5,791/SP2D/LS/2008 tanggal 20 Desember 2008 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
34. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 5,808/SP2D/LS/2008 tanggal 20 Desember 2008 sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah)
35. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 5,809/SP2D/LS/2008 tanggal 20 Desember 2008 sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah)
36. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 736/SP2D/LS/2008 tanggal 04 April 2008 sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah)
37. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 2,405/SP2D/LS/2008 tanggal 17 Juli 2008 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 66/SPM/PUMC/2008  
tanggal 04 April 2008.
39. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 317/SPM/PUMC/2008  
tanggal 17 Juli 2008.
40. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 340/SPM/PUMC/2008  
tanggal 22 Juli 2008.
41. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 407/SPM/PUMC/2008  
tanggal 16 September 2008.
42. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 645/SPM/PUMC/2008  
tanggal 10 Desember 2008.
43. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 753SPM/PUMC/2008  
tanggal 16 Desember 2008.
44. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 770/SPM/PUMC/2008  
tanggal 19 Desember 2008.
45. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 771/SPM/PUMC/2008  
tanggal 19 Desember 2008.
46. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 772/SPM/PUMC/2008  
tanggal 19 Desember 2008.
47. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 789/SPM/PUMC/2008  
tanggal 19 Desember 2008.
48. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 790/SPM/PUMC/2008  
tanggal 19 Desember 2008.
49. 1 (satu) bundel yang telah dilegalisir Dokumen Pelaksanaan  
Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA – SKPD) Tahun  
Anggaran 2008 ;
50. 1 (satu) bundel yang telah dilegalisir Dokumen Pelaksanaan  
Perubahan Anggaran (DPPA – SKPD) ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas dikembalikan kepada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Lombok Barat ;

Menimbang, karena terdakwa akan dijatuhi pidana maka harus pula dibebani membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 25 Undang-undang No. 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa JASMAN HADI, S.H tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa karena itu dari dakwaan primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa **JASMAN HADI,S.H** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana" **Korupsi** ."
4. Menjatuhkan pidana kepadaTerdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp. 100.000.000,-(seratus juta juta rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar denda tersebut, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
5. Menghukum terdakwa **JASMAN HADI,S.H** untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 518.750.000,- (lima ratus delapan belas juta



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 3 (tiga) bulan ;

6. Memerintahkan Penuntut Umum agar titipan uang pengganti sejumlah Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) disetorkan ke kas Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat, sedangkan sebidang tanah seluas 4.800m<sup>2</sup> (empat ribu delapan ratus meter persegi) terletak di Dusun Lendang Galuh RT.02 Desa Sigar Penjalin Kecamatan Tanjung Kabupaten Lombok Utara sesuai Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) yang telah dilegalisir atas nama Jasman Hadi Register Nomor : Pem.10 /36 / SP / IX / 2011 tanggal 23 September 2011, dikembalikan kepada terdakwa untuk dijual sendiri dan dari hasil penjualan tanah tersebut terdakwa membayar uang pengganti yang dibebankan kepadanya ;
7. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
8. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
9. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. Kwitansi penerimaan uang tanggal 04 Maret 2008 sebesar Rp. 25.000.000,-
  2. Kwitansi penerimaan uang tanggal 14 Juni 2008 sebesar Rp. 15.000.000,-
  3. Kwitansi penerimaan uang tanggal 30 Juni 2008 sebesar Rp. 3.000.000,-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Kwitansi penerimaan uang tanggal 11 Juli 2008 sebesar Rp.  
4.000.000,-
5. Kwitansi penerimaan uang tanggal 18 Juli 2008 sebesar Rp.  
40.000.000,-
6. Kwitansi penerimaan uang tanggal 17 September 2008 sebesar Rp.  
20.000.000,-
7. Kwitansi penerimaan uang tanggal 21 Juli 2008 sebesar Rp.  
15.000.000,-
8. Kwitansi penerimaan uang tanggal 23 Juli 2008 sebesar Rp.  
40.000.000,-
9. Kwitansi penerimaan uang tanggal 24 Juli 2008 sebesar Rp.  
10.000.000,-
10. Kwitansi penerimaan uang tanggal 23 September 2008 sebesar Rp.  
40.000.000,-
11. Kwitansi penerimaan uang tanggal 21 Oktober 2008 sebesar Rp.  
13.000.000,-
12. Kwitansi penerimaan uang tanggal 29 Oktober 2008 sebesar Rp.  
2.000.000,-
13. Kwitansi penerimaan uang tanggal 15 November 2008 sebesar Rp.  
5.000.000,-
14. Kwitansi penerimaan uang tanggal 18 November 2008 sebesar Rp.  
10.000.000,-
15. Kwitansi penerimaan uang tanggal 24 November 2008 sebesar Rp.  
10.000.000,-
16. Kwitansi penerimaan uang tanggal 24 November 2008 sebesar Rp.  
25.000.000,-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Kwitansi penerimaan uang tanggal 01 Desember 2008 sebesar Rp.  
2.500.000,-
18. Kwitansi penerimaan uang tanggal 02 Desember 2008 sebesar Rp.  
7.500.000,-
19. Kwitansi penerimaan uang tanggal 15 Desember 2008 sebesar Rp.  
15.000.000,-
20. Kwitansi penerimaan uang tanggal 19 Desember 2008 sebesar Rp.  
10.000.000,-
21. Kwitansi penerimaan uang tanggal 23 Desember 2008 sebesar Rp.  
1.000.000,-
22. Kwitansi penerimaan uang tanggal 24 Desember 2008 sebesar Rp.  
20.000.000,-
23. Kwitansi penerimaan uang tanggal 26 Desember 2008 sebesar Rp.  
100.000.000,-
24. Kwitansi penerimaan uang tanggal 31 Desember 2008 sebesar Rp.  
77.000.000,-
25. Kwitansi penerimaan uang tanggal 31 Desember 2008 sebesar Rp.  
118.750.000,-

### **Dikembalikan kepada Inspektorat Kabupaten Lombok Barat**

26. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor : 215 Tahun 2004 tanggal 8 Juli 2004 Tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Barat

### **Dikembalikan kepada Drs. H. Lalu Saswadi , MM**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 2,922/SP2D/LS/2008 tanggal 17 September 2008 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
28. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 5,057/SP2D/LS/2008 tanggal 10 Desember 2008 yang telah dilegalisir sebesar Rp. 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah)
29. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 2,547/SP2D/LS/2008 tanggal 22 Juli 2008 sebesar Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah)
30. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 5.454/SP2D/LS/2008 tanggal 16 Desember 2008 sebesar Rp. 92.000.000,- (sembilan puluh dua juta rupiah)
31. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 5,789/SP2D/LS/2008 tanggal 20 Desember 2008 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)
32. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 5,790/SP2D/LS/2008 tanggal 20 Desember 2008 sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah)
33. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 5,791/SP2D/LS/2008 tanggal 20 Desember 2008 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
34. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 5,808/SP2D/LS/2008 tanggal 20 Desember 2008 sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah)
35. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 5,809/SP2D/LS/2008 tanggal 20 Desember 2008 sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 736/SP2D/LS/2008 tanggal 04 April 2008 sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah)
37. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 2,405/SP2D/LS/2008 tanggal 17 Juli 2008 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
38. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 66/SPM/PUMC/2008 tanggal 04 April 2008.
39. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 317/SPM/PUMC/2008 tanggal 17 Juli 2008.
40. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 340/SPM/PUMC/2008 tanggal 22 Juli 2008.
41. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 407/SPM/PUMC/2008 tanggal 16 September 2008.
42. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 645/SPM/PUMC/2008 tanggal 10 Desember 2008.
43. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 753SPM/PUMC/2008 tanggal 16 Desember 2008.
44. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 770/SPM/PUMC/2008 tanggal 19 Desember 2008.
45. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 771/SPM/PUMC/2008 tanggal 19 Desember 2008.
46. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 772/SPM/PUMC/2008 tanggal 19 Desember 2008.
47. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 789/SPM/PUMC/2008 tanggal 19 Desember 2008.
48. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 790/SPM/PUMC/2008 tanggal 19 Desember 2008.
49. 1 (satu) bundel yang telah dilegalisir Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA – SKPD) Tahun Anggaran 2008
50. 1 (satu) bundel yang telah dilegalisir Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA – SKPD)

**Dikembalikan kepada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPKD) Kabupaten Lombok Barat.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram, pada hari KAMIS, tanggal 24 Juli 2014, oleh kami : **Dr.SUTARNO, S.H.M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **MOHAMMAD IDRIS MOH. AMIN, S.H.** dan **EDWARD SAMOSIR, S.H.**, Hakim-Hakim Ad Hoc Tipikor Pada Pengadilan Negeri Mataram masing-masing sebagai anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum , **pada hari Jum'at tanggal 25 Juli 2014** oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **IRFANULLAH, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut dan dihadiri oleh **NI MADE SAPTINI, S.H.** selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram, serta di hadapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya;

Hakim Ketua Majelis,

ttd

**Dr.SUTARNO, S.H.M.H.**

Hakim Anggota,

ttd

ttd

**MOHAMMAD IDRIS MOH.AMIN, S.H.**

**EDWARD SAMOSIR, S.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**IRFANULLAH, S.H.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Catatan :** Putusan ini belum mempunyai kekuatan hukum tetap karena Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan upaya hukum Banding di Kepaniteraan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 04 Agustus 2014.

**Untuk salinan resmi sesuai dengan aslinya  
PANITERA PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI PADA  
PENGADILAN NEGERI MATARAM,**

**SULAIMAN, SH.,MH.  
NIP. 1960322 198203 1 004**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)